

**UPAYA MEMPERTAHANKAN KELUARGA
SAKINAH PADA KELUARGA YANG SUAMINYA
DIPENJARA**

**(Studi Kasus Desa Gringsing Kecamatan Gringsing
Kabupaten Batang)**

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I



Disusun Oleh:

HISYAM UNGGUL BAGASKARA

(1902016174)

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGOSEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr Hisyam Unggul Bagaskara

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Hisyam Unggul Bagaskara

NIM : 1902016174

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : **UPAYA MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA YANG SUAMINYA DI PENJARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wasaalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I,

Semarang, 20 September 2023
Pembimbing II,


Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002


Najichah, M.H
NIP. 199103172019032019

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185


BERITA ACARA MUNAQOSAH

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada :

Hari : Selasa
Tanggal Ujian : 03 Oktober 2023

telah melaksanakan ujian Munaqosah SKRIPSI atas :

Nama : HISYAM UNGGUL BAGASKARA
NIM / Jurusan : 1902016174 / Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah)
Status : Baru
dengan penguji dan pembimbing sebagai berikut :

<p>Ketua Sidang / Penguji</p>  <p>Hj. NUR HIDAYATI SETYANI, SH.,MH. NIP. 1967032019903032001</p>	<p>Sekretaris Sidang / Penguji</p>  <p>ANTHIN LATHIFAH, M.Ag. NIP. 197511072001122002</p>
<p>Penguji Utama I</p>  <p>H. TOLKAH, M.A NIP. 196905071996031005</p>	<p>Penguji Utama II</p>  <p>YUNITA DEWI SEPTIANA, MA NIP. 197606272005012003</p>
Nilai :	Nilai :
Nilai Kumulatif :	
<p>Pembimbing I</p>  <p>ANTHIN LATHIFAH, M.Ag. NIP. 197511072001122002</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>NAJICHAH, M.H NIP. 199103172019032019</p>
Nilai :	Nilai :

LULUS / TIDAK LULUS

Halaman 1 dari 2

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”

(Q.s. Ar-Rum:21)

HALAMAN DEKLARASI

HALAMAN DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hisyam Unggul Bagaskara

NIM : 1902016174

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **UPAYA MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH PADA
KELUARGA YANG SUAMINYA DIPENJARA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing
Kabupaten Batang)**

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 September 2023



Hisyam Unggul Bagaskara
NIM. 1902016174

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini telah selesai dan penulis mempersembahkan setulus hati kepada :

1. Orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan, merawat, mendidik, memberikan kasih sayang dan selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu diberikan panjang umur dan diberikan rizki yang berkah dan manfaat.
2. Kepada Adik saya yang selalu memberikan semangat dan memberikan motivasi dapat pengerjaan skripsi ini.
3. Kepada ulya balqis izza yang selalu memberi semangat dan dorongan agar tidak malas untuk membuat skripsi ini serta selalu menemani di setiap proses penulisan skripsi ini.
4. Kepada sahabat saya Syufyan Arrifki, Khotimatunnisa, Titin Sefi yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Kepada teman-teman HKI E 2019 yang telah membantu perkuliahan saya hingga penulisan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak	Tidak

		dilambangkan	dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

ﺀ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آئ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...أؤ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf	Nama	Huruf	Nama
-------	------	-------	------

Arab		Latin	
أ...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap

demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Tujuan dari terbentuknya suatu keluarga yaitu terciptanya keluarga yang Sakinah Mawaddah Rahmah. Keluarga sakinah tidak bisa di dapat tanpa terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri seperti di dalam Q.S At-Talaq ayat 7 menjelaskan tentang kewajiban nafkah kepada suami namun karena keterbatasan suami di dalam penjara tidak bisa mencukupi biaya kebutuhan hidup keluarga maka istri membantu untuk mencukupi biaya hidup keluarga hal itu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 30 No 1 tahun 1974 dan KHI pasal 77 ayat 1 dan 80 ayat 2 dan 4 dalam upaya pembentukan keluarga Sakinah memanglah tidak mudah. Hal ini seperti yang dirasakan pada 4 pasangan suami istri yang ditinggal suaminya di penjara di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana upaya dalam mempertahankan keluarga sakinah pada keluarga yang suaminya di penjara di Desa Gringaing kecamatan Gringsing Kabupaten Batang ? (2) Bagaimana upaya dalam mempertahankan keluarga sakinah pada keluarga yang suaminya di penjara dalam perspektif Hukum Islam ?

Jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. dalam penelitian ini, informan yang dijadikan sumber primer adalah suami dan istri. Sumber data sekunder meliputi, Alqur'an, KHI dan Undang-undang, sedangkan sumber tersier ini merupakan sumber yang diambil dari jurnal, buku.

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti bahwa 1). Upaya yang dilakukan dalam mempertahankan keluarga sakinah yaitu: saling percaya antara suami dan istri, bertanggungjawab, saling menerima keadaan, sabar, ikhtiar serta ikhlas. 2). Analisis upaya mempertahankan keluarga sakinah dalam perspektif hukum Islam pada keluarga yang suaminya dipenjara ini sudah tergolong dalam kriteria keluarga sakinah I, keluarga sakinah II dan keluarga sakinah III yang terdapat dalam Pasal 3 keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji, Departemen Agama RI No D/71/1999 tentang petunjuk pembinaan keluarga sakinah.

Kata Kunci : *Keluarga Sakinah, Undang-undang perkawinan, dan Al-Qur'an*

ABSTRACT

The aim of forming a family is to create a family that is Sakinah Mawaddah Rahmah. A sakinah family cannot be obtained without fulfilling the rights and obligations of husband and wife as in Q.S At-Talaq verse 7 explains the obligation to support the husband, but due to the limitations of the husband in prison he cannot meet the family's living expenses, so the wife helps to meet the family's living expenses. This is in accordance with the Marriage Law Article 30 No. 1 of 1974 and KHI articles 77 paragraphs 1 and 80 paragraphs 2 and 4. Efforts to form a Sakinah family are not easy. This is what was felt by 4 married couples whose husbands left behind in prison in Gringsing Village, Gringsing District, Batang Regency.

Based on the background above, the main problems in this research are (1) What are the efforts to maintain sakinah families in families whose husbands are in prison in Gringsing Village, Gringsing District, Batang Regency? (2) What are the efforts to maintain family harmony in families whose husbands are in prison from the perspective of Islamic law?

This type of field research uses a qualitative approach. In this research, the informants used as primary sources were husband and wife. Secondary data sources include the Koran, KHI and laws, while tertiary sources are sources taken from journals and books.

The results of research conducted by researchers are that 1). Efforts made to maintain a sakinah family are: mutual trust between husband and wife, responsibility, acceptance of each other's circumstances, patience, effort and sincerity. 2). Analysis of efforts to maintain a sakinah family from the perspective of Islamic law for families whose husbands are imprisoned is included in the criteria for sakinah family I, sakinah family II and sakinah family III contained in Article 3 of the decision of the Director General of Islamic Community Guidance and Hajj Affairs, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia No. D /71/1999 concerning instructions for fostering a sakinah family.

Keywords: Sakinah family, marriage law, and the Al-Qur'an

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah Pada Keluarga yang Suaminya Di Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Sastra satu (S 1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dengan selesainya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari

berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
2. Ibu Najichah, M.H. selaku pembimbing II dan wali studi penulis, yang senantiasa memberikan motivasi-motivasi dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohammad arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

5. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Kepada Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Batang yang telah memberikan izin kepada saya untuk penelitian skripsi ini.
7. Bapak, Ibu Dosen serta segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada segenap keluarga penulis. Kepada kedua orang tua saya Bapak Juli Mulyani dan Ibu Maya Wijayanti, dan kepada adik saya Kirana Primandini yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung penulis dari awal kuliah hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar jurusan Hukum Keluarga islam angkatan 2019 khususnya keluarga HKI-C 2019 yang telah memberikan banyak sumabangsih baik bantuan moral maupun materi, *support*, pengalaman dan rasa kekeluargaan sedari menjadi mahasiswa baru hingga penulis mencapai titik ini.

10. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterima kasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih erdapat kekurangan, sehingga perlu adanya kritik dan saran yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin Ya Rabbal a'alamin...

Semarang, 18 September 2023

Penulis

Hisyam Unggul Bagaskara

NIM: 1902016174

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Balakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	22

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA
SAKINAH SERTA HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI..... 24**

- A. Tinjauan Mengenai Keluarga Sakinah..... 25
 - 1. Pengertian Keluarga 25
 - 2. Pengertian Keluarga Sakinah 27
 - 3. Dasar Hukum Keluarga Sakinah 31
 - 4. Klasifikasi Keluarga Sakinah 34
 - 5. Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah ...
..... 37
 - 6. Tujuan Keluarga Sakinah 44
 - 7. Hak Kewajiban Bersama 47
 - 8. Hak Istri yang Menjadi Kewajiban Suami
..... 51
 - 9. Hak Suami Yang Menjadi Kewajiban Istri
..... 55
 - 10. Hak Dan Kewajiban Menurut Pendapat Ulama
..... 61
 - 11. Hak Dan Kewajiban Dalam Kompilasi Hukum
Islam Dan Hukum Postif Di Indonesia..... 63

**BAB III UPAYA MEMPERTAHANKAN KELUARGA
SAKINAH BAGI SUAMI YANG DI PENJARA
..... 70**

- A. Gambaran Umum Kecamatan Gringsing..... 70
 - 1. Sejarah Kebudayaan Desa Gringsing 70
 - 2. Visi dan Misi Desa Gringsing 77

3. Struktur Organisasi Desa Gringsing	78
4. Geografis Desa Gringsing	78
5. Demografi Desa Gringsing.....	80
B. Profil Informan	82
C. Upaya yang dilakukan Istri dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah bagi Suami yang di Penjara	83
D. Upaya yang dilakukan Suami Yang Dipenjara Dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah	103
BAB IV ANALISIS UPAYA MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA YANG SUAMINYA DI PENJARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	115
A. Upaya mempertahankan Keluarga Sakinah Pada Keluarga yang Suaminya di Penjara Di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang	115
B. Analisis upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah Pada Keluarga yang Suaminya di Penjara dalam Perspektif Hukum islam.....	131
BAB V PENUTUP.....	141
A. KESIMPULAN.....	141
B. SARAN	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal diatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan secara horizontal diatur bagaimana manusia agar mampu berinteraksi dengan sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah Allah menciptakan manusia berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, sehingga mereka menjadi berpasang-pasangan atau berjodoh-jodohan, yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnah Allah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Ketika seseorang telah melakukan perkawinan dan memenuhi syarat dan rukunnya, akan menimbulkan akibat hukum. Juga menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami dan istri dalam keluarga. Jika suami dan istri sama-sama saling menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan

ketenangan dalam hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah¹.

Keluarga Sakinah, merupakan dua kata yang saling melengkapi, kata sakinah sebagai kata sifat dari keluarga, kata sakinah berarti ketenangan dan ketentraman jiwa. Dengan demikian keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, Bahagia, tentram, lahir maupun batin. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. Keluarga yang sakinah akan mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras. Selain itu keluarga sakinah itu juga berperan penting dalam misi mulia mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak yang mulia².

¹ Hamda Sulfinadia, dkk, “*Keutuhan Rumah Tangga Suami Di Penjara*”. (Jurnal Hukum Islam : UIN Imam Bonjol Padang Vol. 6 No. 2, 2021)

² Sajaruddin, “*Upaya-Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah*”. (Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan Makassar : Jurnal Tata Mana Vol. 3 No. 2, 2022)

Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir³”

Sehubungan dengan ayat tersebut diatas, menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya suami istri adalah agar keduanya dapat membangun sebuah keluarga sakinah yaitu keluarga yang Bahagia, lahir dan batin, tentram, damai, dan penuh kasih sayang. Istilah sakinah digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “sakanun” yang berarti tempat tinggal. Jadi Al-Qur'an menyebutnya tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan

³ <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html> diakses pada 12 september 2023, pukul 20.05 WIB.

tenang⁴. Berdasarkan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji, Departemen Agama RI Nomor : D/71/1999 tentang petunjuk pembinaan keluarga sakinah pasal 3 menyatakan bahwa : keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dengan lingkungannya, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia⁵.

Di sisi lain, keluarga sakinah mungkin saja menjadi idaman setiap orang. Namun mewujudkannya bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera keluarga, yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia tersebut. Terlebih lagi kemajuan teknologi informasi membawa pula berbagai macam gaya hidup. Rendahnya moralitas dan perilaku sosial yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran-ajaran agama, budi

⁴ Siti Chadijah, “*Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*” .(Jurnal Rausyan Fikr Vol 14, No 1, 2018) Hlm. 115

⁵ Henderi Kusmidi, “*Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan*”, El-Afkar, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 74-75.

pekerti luhur, serta norma yang berlaku di masyarakat adalah tantangan dari idaman tersebut. Serta gagalnya komunikasi pasangan dalam keluarga menjadi salah satu dari beberapa alasan retaknya keluarga. Karena itu agama dianggap sebagai terapi sekaligusantisipasi kegagalan bahtera keluarga.

Dari pernyataan di atas itu Islam menjadikan keluarga sebagai tempat untuk menjaga diri, yaitu menciptakan ketentraman dan keselamatan dari segala bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh orang lain, sehingga keluarga harus dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah di rumah dan selalu merindui. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 80:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ
الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ
أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتْنَا وَمَنَّا إِلَىٰ حِينٍ

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah

tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)⁶” (QS. An-Nahl: 80)

Untuk mewujudkan keluarga seperti yang di atas, haruslah bersama-sama antara suami dan istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari Allah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi sakinah mawaddah wa rahmah.

Dengan adanya kasus yang terjadi dimana suami memiliki penghasilan yang tidak tentu atau tiba-tiba terputus penghasilannya. Maka dengan inisiatif sendiri dan meminta izin kepada suami sebagai istri yang taat kepada suaminya maka istri ikut membantu bekerja mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang perkawinan pasal 30 nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 1 serta pasal 80 ayat 2 dan 4. Menyatakan bahwasannya tidak ada sebuah larangan seorang istri mencari nafkah selama hal tersebut

⁶ <https://tafsirweb.com/4428-surat-an-nahl-ayat-80.html> diakses pada 10 september 2023, pukul 22.18 WIB.

mendapat izin dari suami, serta dalam pencarian nafkah tersebut bukan karena sebuah paksaan melainkan sebuah inisiatif seorang istri yang memang mau membantu dalam penghasilan biaya hidup keluarganya⁷.

Pada umumnya, laki-laki memang dianggap sebagai kepala keluarga yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik berupa pangan, sandang ataupun papan. Suami juga wajib menyenangkan dan menyediakan waktu kepada istrinya dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Selain itu, suami harus menjadi pengayom atau pelindung bagi istri atau anak-anaknya. Sedangkan istri, pada umumnya berkewajiban mendampingi suami dan berperan dalam mengasuh dan mendidik anak. Suami istri harus memahami kewajiban dan hak masing-masing agar segala permasalahan keluarga dapat terselesaikan dengan baik.

Di zaman modern sekarang ini, nampaknya begitu banyak hal yang dapat memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga. Banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Indonesia diantaranya tidak adanya keharmonisan, tidak terlaksananya tanggung

⁷ Ahmad Mathar, "*Istri Pencari Nafkah Keluarga*" .(STAI An-Nadwah Kuala Tungkal Jambi : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1, 2023)

jawab, ekonomi, gangguan pihak ketiga, moral, cemburu, kawin, penganiayaan, poligami tidak sehat, cacat biologis, kawin dibawah umur, politik, dipidana⁸.

Dalam hal ini penulis menemukan 4 kasus pasangan suami istri yang mana suaminya di penjara tetapi masih mempertahankan keluarganya agar tetap harmonis dengan menunaikan hak dan kewajiban sesuai dengan syariat, 4 pasangan suami istri tersebut yaitu Ibu Ima dengan bapak Subkhan, Ibu Tika dengan Bapak Andhika, Ibu Maulidiyani dengan bapak Hendra, Ibu Nur Khamidah dengan Bapak fuad.

Sebelumnya seorang suami ini di dalam keluarganya kehidupannya berjalan mulus, antara suami istri tidak pernah melakukan suatu yang dilarang, namun tahun demi tahun didalam keluarga ini mengalami kelemahan perekonomian dimana didalam keluarga selalu dibingungkan dengan perekonomian yang sangat begitu lemah, dimana banyak kebutuhan yang harus terpenuhi baik kebutuhan anak ataupun istri, dari hal inilah seorang suami selalu tertekan dalam kebutuhan keluarga, karena

⁸ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, 4

pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan keluarganya.

Sesuai dengan fitrah manusia yang menjadi tempat salah, seorang suami yang tidak lepas dari kesalahan dan akhirnya harus mempertanggung jawabkan kesalahannya menurut hukum yang berlaku tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dari uraian tersebut, konsep hukum Islam yang akan digunakan dalam penelitian upaya keluarga sakinah pada keluarga yang suaminya di penjara dalam penelitian ini sesuai menurut teori dari Kementerian Agama. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul. “Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah Keluarga yang Suaminya Di Penjara” (Studi Kasus di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya mempertahankan keluarga sakinah pada keluarga yang suaminya di penjara di Desa Gringsing?

2. Bagaimana upaya mempertahankan keluarga sakinah pada keluarga yang suaminya di penjara di Desa Gringsing dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui upaya mempertahankan keluarga sakinah pada keluarga yang suaminya di penjara di Desa Gringsing.
2. Mengetahui upaya mempertahankan keluarga sakinah pada keluarga yang suaminya di penjara di Desa Gringsing dalam perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini dapat dilihat dari dua segi yaitu secara teoritis dan secara praktis:

a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan bagi masyarakat yang ingin mengetahui masalah yang ada di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing mengenai upaya mempertahankan keluarga Sakinah bagi suami yang di penjara dalam perspektif hukum islam.

b. Secara Praktis

Semoga dalam penulisan skripsi ini bisa

menjadi manfaat yang begitu banyak bagi masyarakat atau bagi penulis sendiri atas pengetahuan yang sebagian kecil dipaparkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mahasiswa atau siapaapun yang melakukan penelitian yang serupa dan menjadi sebagian salah satu sumber rujukan bagi siapapun yang membutuhkannya terutama bagi sesama Jurusan Hukum Keluarga Islam.

E. Telaah Pustaka

Adanya telaah pustaka dalam penelitian ini agar seorang peneliti dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada pembaca mengenai dasar pemikiran terhadap penelitian yang dilakukannya. Telaah pustaka juga bertujuan untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu, dan menunjang perumusan permasalahan⁹.

1. Skripsi yang ditulis oleh Denni Annur Diansyah dengan judul “Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan Terpidana

⁹ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pres, 2018).

Narkoba”. Hasil dari penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, problem yang di hadapi mantan terpidana narkoba dalam membangun keluarga adalah adanya konflik keluarga, diskriminasi social, dan perselisihan dengan istri, kedua upaya yang dilakukan oleh mantan terpidana narkoba dalam membangun keluarga harmonis ialah dengan cara memperbaiki komunikasi, pembuktian diri kepada anak dan istri, rehabilitasi dan mendekatkan diri kepada allah SWT menjadi cara mereka untuk terbebas dari barang haram dan menjaga keutuhan serta keharmonisan rumah tangga¹⁰.

2. Jurnal, yang ditulis oleh Sri Pujiati dengan judul “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan di Rutan Jepara ”,Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara,2021. Hasil dari penelitian ini mengungkap tentang penerapan konsep keluarga sakinah sebagai upaya untuk mewujudkan

¹⁰ Denni annur diansyah, “*Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba*” (skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

ketahanan keluarga bagi warga binaan perempuan Rutan Jepara agar bisa tercipta keluarga yang tangguh dan melahirkan generasi yang berkualitas dari segi moral, spiritual, dan intelektual. Dan dapat melahirkan keluarga yang sakinah mawwadah warrahmah¹¹.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rudi Yanto Lubis dengan judul “kewajiban nafkah bagi suami yang di penjara terhadap istri menurut hukum islam”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : pertama, adanya masalah yang timbul di Kecamatan Hutaraja Tinggi dan mungkin terjadi juga di tempat lain terdapat ketidak seimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri karena suami terjerat perbuatan pelanggaran hukum sehingga harus menjalani hukuman di penjara di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dua orang pasangan suami istri yang

¹¹ Sri Pujiati, “Implementasi Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan di Rutan Jepara” .(Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara : Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 8 No. 2, 2021)

terpidana nafkah zahirnya terpenuhi dengan cara: istri menjalankan usaha yang dibangun oleh suami yaitu berupa warung, suami tetap memperkerjakan orang di kebun sawit dan karet yang ditinggalkannya dan hasilnya cukup untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya, kemudian empat orang pasangan suami istri lainnya tidak terpenuhi nafkah zahirnya dikarenakan suaminya bukan orang mapan dan hanya meninggalkan sedikit harta dan mereka harus bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kendala pelaksanaan kewajiban nafkah zahir bagi suami yang di penjara di Kecamatan Hutaraja Tinggi para suami yang terpidana jelas mendapatkan berbagai macam kendala bahkan sangat sulit untuk menunaikan kewajiban nafkah materinya kepada para istri. Kewajiban nafkah zahir bagi suami yang di penjara menurut hukum islam wajib hukumnya tetapi menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang *ma'ruf*¹².

¹² Lubis rudi yanto, “*kewajiban nafkah bagi suami yang di penjara terhadap istri menurut hukum islam*”(skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022).

4. Jurnal yang ditulis oleh Yusrina Mardhiyah Sabila Dkk dengan judul “Konsep Pembinaan Keluarga Sakinah Terhadap Narapidana Perempuan Di Lapas Kelas II A Bandung” Universitas Islam Bandung, 2022. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, Konsep pelaksanaan Kegiatan pembinaan keluarga Sakinah pada warga binaan lapas perempuan kelas II A Bandung sudah terkonsep dengan berlandaskan konsep pembinaan rohani (keagamaan) dimana pelaksanaan konsep pembinaan keluarga Sakinah dilakukan dengan mengaji, shalat, menghafal surah, kemudian kajian dan adab dalam berumah tangga. Proses pelaksanaan pembinaan keluarga Sakinah di lapas sukamiskin Bandung dilakukan dengan penyediaan bilik asrama agar hak sebagai suami istri narapidana dapat terlaksana dan pembinaan ini dilakukan untuk mengatasi masalah narapidana terkait masalah dalam keluarga¹³.

¹³ Mardhiyah Sabila Yusrina, “*Konsep Pembinaan Keluarga Sakinah Terhadap Narapidana Perempuan Di Lapas Kelas II A Bandung*” (Universitas Islam Bandung, 2022).

5. Jurnal yang ditulis oleh Andi Yaqub Dkk dengan judul “Reconstruction of the Sakinah Family Criteria During the Covid-19 period” Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2021. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini mendeskripsikan implementasi dan pencapaian keluarga sakinah di masa Covid-19 keduanya mengacu kepada petunjuk teknis Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2011 tentang kriteria keluarga sakinah.
6. Skripsi Arinda Ika Saputri yang berjudul “Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam membangun keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Skripsi ini membahas problem yang dihadapi mantan narapidana narkoba dalam membangun hubungan keluarga Sakinah beragam. Upaya yang dilakukan para suami yaitu meyakinkan istri dan anak agar mendapatkan kepercayaan Kembali, upaya selanjutnya yang dilakukan adalah mendekati diri kepada Allah SWT untuk bertaubat dan benar benar berubah serta tidak terjerat barang haram yaitu narkoba. Upaya yang lain yaitu memperbaiki masalah ekonomi, memperbaiki komunikasi dan menjaga

keutuhan dan keharmonisan rumah tangga maupun upaya untuk memperbaiki perkembangan mental anak¹⁴.

Adapun titik temu tentang kajian Pustaka pada telaah penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang keluarga sakinah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini penulis membahas mengenai seorang istri yang mempertahankan keluarganya pada saat suami dipenjara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan sebagai objek sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang berhubungan. Penggunaan metode pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan (field

¹⁴ Ika Saputri Arinda, "*Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam*" (skripsi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

research). Penelitian lapangan merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum yang nyata atau dalam artian melihat dan meneliti bagaimana cara kerja hukum di masyarakat¹⁵.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian deskriptif kualitatif sesuai apa adanya yang ditemukan penulis. Pendekatan ini dipilih oleh penulis untuk menjelaskan upaya dalam mempertahankan keluarga sakinah yang dilakukan pada keluarga yang suaminya di penjara yang di paparkan melalui kata-kata secara deskriptif¹⁶.

Penelitian ini adalah penelitian kasus dan merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁷.

2. Sumber Data

¹⁵ Joenaidi Efendi, Dkk, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2020).hlm. 1

¹⁶ Andi Prastowo, "*Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), Cet. I, 186.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 3

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebuah subyek dari mana data diperoleh. Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat untuk mencari informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan. Adapun data primer dalam penelitian skripsi ini adalah data hasil interview dengan para pihak yang bersangkutan yaitu tentang upaya mempertahankan keluarga Sakinah pada keluarga yang suaminya di penjara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil oleh penulis untuk dijadikan bahan referensi seperti Al-Qur'an, hasil peneliti, Undang_Undang Perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang diambil oleh penulis untuk dijadikan bahan referensi seperti buku-buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu¹⁹.

3. Metode Pengumpulan data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat dilapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau Interview yang dilakukan di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

a. Metode Interview (wawancara)

Wawancara yaitu Teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Terdapat beberapa macam wawancara,

¹⁸ Lexy Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung : PT Remaja Roska Karya,2000),hlm.40.

¹⁹ Jose Peno, Dkk, “*Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor*”. (Jurnal Saintek Maritim, Vol. 22 No 2, 2022), hlm. 121.

yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tak berstruktur. Namun yang peneliti lakukan adalah wawancara semistruktur yang pertanyaanya terbuka, durasi tidak menentu, fleksibel, dan bertujuan untuk mengetahui suatu fenomena.²⁰ Dalam penelitian ini, wawancara ini dilakukan dengan proses tanya jawab lisan dengan pihak yang bersangkutan yaitu pasangan suami dan istri

b. Metode Observasi

Pada penelitian ini, penyusun berusaha mengamati langsung aktifitas yang dilakukan oleh istri dari suami yang dipenjara di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Hal ini bertujuan agar penyusun dapat memahami bagaimana upaya istri dan suami dalam membentuk keluarga sakinah dengan berbagai rintangan di lingkungannya.

²⁰ Muh. Fitrah, Luthfiah, *Metodologi Penelitian*, (Sukabumi; CV Jejak, 2017), hlm 68-69

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dengan adanya dokumentasi, hasil penelitian akan semakin kredibel.²¹ Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang diperoleh dari jenis dokumen atau catatan yang berhubungan dengan penyusunan skripsi. Adapun jenis dokumen tersebut antara lain: dokumen pribadi atau catatan pribadi, dokumen resmi dan foto.²²

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berifikir

²¹ Sugiyono, *Metode...*, h231

²² Salim dan Syarum, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm 124

Induktif. Cara berfikir induktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum²³.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. keseluruhan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab. Tiap -tiap bab terdiri dari sub-sub dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yaitu yang menyajikan karya atau tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori, metode yang digunakan

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakri, 2004), hlm. 128.

untuk mengumpulkan dan menganalisis data, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Bab ini menguraikan tentang landasan teori Dalam landasan ini adapun hal yang dibahas mengenai upaya mempertahankan keluarga Sakinah terhadap istri yang di tinggal suami di penjara dalam prespektif hukum islam

BAB III : UPAYA MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA YANG SUAMINYA DI PENJARA

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Kecamatan Gringsing yang mencakup profil, visi misi, struktur organisasi serta tugas dan wewenang dari Kecamatan Gringsing dan data Pasangan suami istri yang mempertahankan keluarga Sakinah pada saat suami di penjara

BAB IV : ANALISIS UPAYA MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA YANG SUAMINYA DI PENJARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bab ini berisi analisis mengenai upaya mempertahankan keluarga Sakinah terhadap suami yang di penjara di Desa Gringsing kecamatan Gringsing kabupaten Batang serta Analisis mengenai bagaimana upaya mempertahankan keluarga sakinah pada keluarga yang suaminya di penjara dalam perspektif hukum islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil dari pemahaman penulis, kritik dan saran dari penulis yang berkaitan dengan skripsi ini . kesimpulan berisi tentang ringkasan hasil dari rumusan masalah, dan saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis agar bermanfaat khususnya bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga

Keluarga dalam bahasa Arab adalah ahlun, kata ahlun berawal dari kata ahila yang memiliki arti rasa senang, rasa suka, dan ramah. Menurut pendapat lain kata ahlun berasal dari kata ahala yang berarti menikah. Sedangkan menurut konsep Islam keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki – laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam dengan adanya ikatan akad nikah, pernikahan tersebut akan menghasilkan keturunan yang sah secara hukum agama. Selain kata ahlun dalam bahasa arab ada juga usrah yang memiliki arti keluarga dan saudara laki-laki, namun usrah juga memiliki arti tameng atau perisai pelindung. Selain itu kata usrah juga dipakai untuk menyebutkan kata yang berarti sebuah komunitas yang diikat oleh satu kesatuan. Semua pengertian ini membentuk sebuah makna yang dapat disimpulkan sebagai ikatan yang sangat kuat²⁴. Pengertian keluarga memiliki dua dimensi :

²⁴ Rohmahtus Sholihah, Muhammad Al Faruq, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*”, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, hlm 115.

- a. Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Pernyataan ini merujuk kepada mereka yang mempunyai hubungan darah dan pernikahan.
- b. Sebagai sinonim “rumah tangga” dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan dan ekonomi.

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang kependudukan dan keluarga sejahtera, pada bab ketentuan umum, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya²⁵.

Melihat dari pengertian keluarga di atas, menunjukkan sistem kekerabatan keluarga yaitu salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara nyata (bapak, ibu, anak, dll) atau secara pengertian menurut tingkatan kekerabatan.

²⁵ Ahmad Zubaiddi, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), hlm 4.

2. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, “keluarga” dan “sakinah”. Keluarga sakinah adalah “sekelompok kecil dari masyarakat yang memiliki sistem-sistem yang mengatur dan merupakan disiplin dalam melakukan seks, memelihara dan mendidik anak, mengadakan hubungan pembebasan dengan cara meminang dan perkawinan juga ketentuan mana yang boleh dan mana yang haram²⁶.”

Keluarga yang dimaksud adalah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan. Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu, perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga²⁷.

Sedangkan yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup material maupun spritual secara layak dan seimbang. Seseorang yang sakinah hidupnya adalah

²⁶ Niken Pebimelisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Pada Keluarga Yang Suaminya Bekerja Di Luar”, Skripsi: (UIN Suska Riau, 2022), hlm. 17.

²⁷ BP4 Provinsi DKI Jakarta, “*Membina Keluarga Sakinah*”, (Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009), hlm. 4.

orang yang cukup pangan, sandang dan papan, terpelihara kesehatan, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab serta hak-hak asasinya terlindungi oleh agama dan hukum.

Berdasarkan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji, Departemen Agama RI Nomor : D/71/1999 tentang petunjuk pembinaan keluarga sakinah pasal 3 menyatakan bahwa : keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dengan lingkungannya, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia²⁸.

Mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah kalua tidak dilaksanakan dengan baik, dimana keluarga sakinah harus dilandasi dengan adanya kasih sayang setiap anggota keluarga memahami akan kewajibannya masing-masing dalam keluarga itu sendiri.

Oleh karena itu untuk membentuk keluarga sakinah sebagai upaya mewujudkan ketahanan keluarga, perlu di tempuh langkah-langkah sebagai berikut:

²⁸ Henderi Kusmidi, “*Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan*”, El-Afkar, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 74-75.

- a. Memilih jodoh yang ideal
- b. Membina dan menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga
- c. Membina hubungan antara lingkungan dan keluarga
- d. Menanamkan sifat saling menerima dalam keluarga
- e. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga²⁹

Dalam surah al-A'raf (7) 189 merupakan satu ayat yang menunjukkan sakana-yaskunu-sakinah yang bersifat rohaniah adalah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ
 بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صَلِحًا
 لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan

²⁹ Sherly Lorenza, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan”. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya³⁰.”

Ayat ini menjelaskan bahwa keberadaan seseorang sebagai pasangannya dengan tujuan untuk memperoleh ketenangan. Kata “Ketenangan” disini dapat diartikan ketika ia sudah berada di dalam rumah setelah seharian mencari rezeki. Oleh karena itu, ketenangan sebagai tujuan dari keberadaan orang lain sebagai pasangannya adalah bersifat rohaniah atau biasa disebut dengan ketenangan jiwa. Artinya, secara fitrah laki-laki merasa tenang jiwanya dengan kehadiran pendamping di sisinya, yaitu istri. Begitu juga perempuan, ia akan merasa tenang dengan kehadiran seorang laki-laki sebagai pendamping atau suaminya.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa keluarga sakinah ialah sebuah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak hidup bersama secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhinya kebutuhan baik materi maupun non materi secara seimbang dan di dalamnya terdapat

³⁰ <https://tafsirweb.com/2643-surat-al-araf-ayat-189.html> diakses pada 28 juli 2023, pukul 07.07 WIB.

ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus mewujudkan akhlak mulia.

3. Dasar hukum keluarga Sakinah

a. Al Qur'an

Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang befikir.” (QS. Ar-Rum : 21)³¹.

Kata sakinah dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 diatas, dalam Al-Qur'an dan tafsirnya departemen agama di tafsirkan dengan cenderung dan tentram³². Terdapat dalam Q.S An-Nahl ayat 72 :

³¹<https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html> diakses pada 28 juli 2023, pukul 07.30 WIB.

³² Kementerian Agama. *“Al-Qur'an dan tafsirnya (edisi yang disempurnakan)”*. (Jakarta : Departemen Agama RI, 2009) hlm. 477

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَنْزُلِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
 يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah³³”

Maksud dari Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya sebuah pasangan bertujuan untuk saling memperoleh ketenangan diantara semua anggota keluarga. Artinya, pasangan yang sudah menjalin hubungan halal agar senantiasa saling memberikan dukungan, saling memahami, dan peka terhadap lingkungan keluarga. Seorang suami merasa tenang akan kehadiran si bidadari pujaan hati, begitu pun istri akan sangat senang dengan kehadiran pangeran cinta dalam hidupnya. Jikalau hal itu sudah tumbuh dalam sanubari kedua pasangan, maka bukan tidak mungkin ketenangan dan ketentraman di antara keluarga akan benar-benar bisa dirasakan³⁴.

³³<https://tafsirweb.com/4420-surat-an-nahl-ayat-72.html> diakses pada 28 juli 2023, pukul 08.15 WIB.

³⁴ Arif Sugitanata, “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal”, Maddika: Journal of Islamic Family Law. hlm 3-4.

b. Kompilasi Hukum Islam

Dasar keluarga sakinah dalam KHI terdapat dalam pasal 3:“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah”³⁵. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 3 di atas terdapat tujuan suatu perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi landasan bagi orang tua untuk mewujudkan keluarga sakinah.

c. Menurut Undang-Undang

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa³⁶.

Berdasarkan bunyi Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 tersebut bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga yang Bahagia dan kekal itu dalam istilah

³⁵ Pasal 3 kompilasi Hukum Islam

³⁶ M Daud, “*Program Keluarga Sakinah Dan Tipologinya*”. (Palembang : Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan, 2015). Hlm 2

agama islam adalah keluarga sakinah mawwadah dan rahmah yaitu suatu keluarga yang tenang, tentram, antara suami dan istri terjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang di ridhoi oleh Allah SWT.

4. Klasifikasi keluarga sakinah

Adapun kriteria-kriteria keluarga sakinah menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Pasal 4 menyatakan bahwa dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga Pra sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Keluarga Sakinah III Plus³⁷, yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Ciri-ciri lain dari keluarga sakinah yaitu:

a. Keluarga Pra sakinah

Keluarga pra sakinah adalah keluarga yang dibangun bukan melalui ikatan

³⁷ Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

perkawinan yang sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keluarga sakinah juga dalam berkeluarga tidak bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing seperti kebutuhan dasar spiritual seperti keimanan, shalat, zakat, dan puasa serta kebutuhan-kebutuhan material seperti sandang, pangan dan papan.

Tolak ukurnya: keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah, tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak memiliki dasar keimanan, tidak melakukan sholat wajib, tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah, tidak menjalankan puasa wajib, tidak tamat SD, tidak dapat baca tulis, berbuat asusila, termasuk kategori miskin³⁸.

b. Keluarga sakinah I

Keluarga sakinah I adalah keluarga yang dibentuk dengan perkawinan yang sah yaitu sesuai aturan agama dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

³⁸ Direktur bina KUA dan keluarga sakinah, "*Fondasi Keluarga Sakinah*". (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2017), hlm 17.

dan keluarga ini telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal akan tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan Pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga. Kriteria keluarga ini keimanannya masih sering goyah.

Tolak ukurnya: perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, keluarga memiliki surat nikah, mempunyai perangkat shalat sebagai bukti melaksanakan shalat walaupun masih sering meninggalkan shalat wajib dan dasar keimanan, terpenuhinya kebutuhan pokok didalam keluarga, jika sakit sering pergi ke dukun, tidak datang di pengajian.

c. Keluarga Sakinah II

Keluarga sakinah II adalah keluarga yang dibangun dengan perkawinan yang sah sesuai aturan agama dan perundang-undangan yang berlaku dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara minimal akan tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya

seperti kebutuhan akan Pendidikan, bimbingan keagamaan, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya. Dalam keluarga ini tidak terjadi perceraian kecuali salah satu pihak dari istri maupun suami telah meninggal dunia.

Tolak ukurnya: tidak terjadi perceraian kecuali terjadinya kematian di salah satu pihak baik itu suami atau istri, penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung, rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTA, memiliki rumah sendiri meskipun sederhana, keluarga aktif dalam Kegiatan masyarakat, mampu memenuhi kebutuhan pokok empat sehat lima sempurna.

d. Keluarga sakinah III

Keluarga sakinah III adalah keluarga yang terjalin sesuai aturan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat memenuhi semua kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis dan pengemban keluarganya akan tetapi belum bisa menjadi suri tauladan bagi keluarga yang lainnya. Keluarga ini rata-rata

mempunyai pengetahuan keagamaan yang tinggi dan aktif bersosial di lingkungannya.

Tolak ukurnya: aktif dalam Kegiatan masyarakat, aktif dalam pengurus Kegiatan keagamaan di masyarakat, aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan Kesehatan pada masyarakat umumnya, rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas, sering mengeluarkan zakat, shadaqah, belum bisa menjadi panutan untuk keluarga lain.

e. Keluarga sakinah III plus

Keluarga sakinah plus adalah keluarga yang sah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Keluarga ini telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi keluarga lain di lingkungannya. Keluarga ini biasanya termasuk keluarga yang disegani di masyarakatnya dan menjadi tokoh masyarakat di lingkungannya. Nilai-nilai keagamaan sudah tertanam sejak dini sehingga mampu

mengamalkan semua aspek keagamaan dan rata-rata keluarga ini berpendidikan sarjana³⁹.

Tolak ukurnya: keluarga yang telah melaksanakan haji yang mabrur, menjadi tokoh agama di dalam masyarakat, mengeluarkan zakat secara meningkat, keluarga mampu mengembangkan ajaran agama, rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana, nilai-nilai keimanan ketakwaan tertanam di dalam kehidupan pribadi dan keluarganya, mampu menjadi suri tauladan untuk keluarga lain.

5. Upaya membangun keluarga sakinah

Untuk mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warrahmah ini bukanlah hal yang mudah jika tidak dilaksanakan dengan baik, dimana keluarga harus dilandasi dengan adanya kasih sayang, dan setiap anggota harus memahami posisi masing-masing dalam keluarga itu sendiri.

Suatu keluarga harus memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai ajaran agama.

³⁹ Departemen Agama RI, “*Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*”, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hlm. 25.

Perkawinan harus disiapkan dengan persiapan yang matang, memiliki tujuan yang jelas, dan bekal yang cukup untuk menciptakan perkawinan yang kokoh dan mampu melahirkan keluarga yang harmonis.

Namun secara umum dapat dipaparkan beberapa upaya dalam membangun keluarga sakinah diantaranya:

- a. Mengerti dan memahami tujuan dari sebuah pernikahan

Pasangan suami istri harus mengerti dan memahami tujuan sebuah pernikahan yaitu mewujudkan keluarga sakinah mawwadah rahmah setelah mengerti pemahaman tentang pernikahan maka timbulah pemahaman yang melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami istri.

- b. Kepercayaan dan saling terbuka

Kepercayaan merupakan salah satu pondasi keberhasilan sebuah hubungan, terlebih saat menjalani hidup. Ketika ada permasalahan didalam keluarga, selain itu sikap terbuka antar pasangan yang mana memberitahukan keadaan, situasi, kendala serta masalah yang dihadapi tanpa di sembunyikan. Jika dua hal ini dilakukan,

maka diharapkan akan mewujudkan keluarga yang harmonis⁴⁰.

c. Memperkuat Komunikasi

Komunikasi menjadi suatu hal yang sangat penting dan paling efektif dilakukan dalam membangun keluarga yang kuat terutama keluarga. Ketika mengalami suatu permasalahan yaitu pada saat suami dipenjara Komunikasi dengan intensitas yang belum cukup maksimal menjadi salah satu komitmen yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Mereka menunjukkan dengan komunikasi yang intensif dengan menggunakan berbagai macam media seperti telepon, video call ehingga kemajuan teknologi dirasakan sangat membantu dalam menjaga komunikasi dengan keluarga. Untuk tetap menjaga komitmen yang telah disepakati walaupun sulit untuk selalu memberikan komunikasi pada saat didalam penjara namun karena sudah menjalin

⁴⁰ Farichatul azkiyah, “Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. (UIN Sunan Kalijaga : Jurnal Hukum Islam Vol. 8 No. 2, 2022).

komitmen sehingga mau menerima bagaimanapun keadaanya⁴¹

d. Pondasi yang kokoh dalam rumah tangga

Pondasi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah adalah pemahaman agama yang baik yang dimiliki oleh suami istri. Memiliki pemahaman agama yang dimiliki pasangan suami istri, akan semakin kokoh suatu ikatan perkawinan⁴².

Dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, peranan agama sangat penting. Di dalam kehidupan keluarga agama ini tidak cukup untuk di pahami saja akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga agar kehidupan penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran agama.

Setiap anggota keluarga terutama orang tua dituntut untuk bersikap dan berbuat sesuai ajaran yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan itu setiap anggota

⁴¹ Ida rosyidah, “*Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga*”, skripsi: (UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 43-44.

⁴² Elie Mulyadi, “*Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Dedeh*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 77.

keluarga memiliki sifat dan perbuatan yang baik dan mulia itu sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Tanpa agama yang baik, rumah tangga akan rapuh, mudah luluh dan runtuh. Jika terjadi sedikit perselisihan saja kata “cerai” akan mudah terlontar. Sebaliknya, dengan agama yang baik, setiap pasangan akan menyadari bahwa keutuhan dalam rumah tangga adalah hal yang wajib dipertahankan. Karena perkawinan yang kokoh yang didasari keimanan kepada Allah SWT adalah hal yang sangat diridhoi-Nya, sedangkan perceraian adalah hal yang sangat dibencinya.

- e. Harus memiliki Cinta dan Kasih sayang dalam keluarga

Di dalam kehidupan keluarga sangat diperlukan cinta dan kasih sayang sesama anggota keluarga. Rasa damai dan tentram hanya dicapai dengan saling mencintai. Maka rumah tangga itu punya ciri khusus, yaitu bersih lahir bathin, tentram, damai dan penuh hiasan ibadah.

- f. Adanya saling pengertian antara Suami-Istri

Suami istri harus sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu adalah hanya ada dalam

kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara tematis. Namun kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah kita menerima suatu kenyataan, termasuk suami atau istri masing-masing. jika saling menerima satu sama lain maka akan terlihat keindahan rumah tangganya.

g. Menciptakan Suasana Saling Menasehati di dalam Keluarga

Di dalam rumah tangga sering kali terjadi pertengkaran jika tidak disikapi dengan bijaksana. Dalam rumah tangga diperlukan upaya saling menasihati antara suami-istri. Tentu dengan cara yang benar.

Salah satu menasihati pasangan adalah dengan mengenal karakter atau watak masing-masing. Sehingga, nasihat tersebut dapat diutarakan menggunakan cara yang benar dan tepat. Selain itu, sampaikan nasihat dengan cara yang santun dan bijak. Jangan sampai seorang suami semena-mena menegur sang istri, dengan menjadikan kedudukan suami dalam rumah tangga sebagai pembenar semua ucapan. Cara ini dapat menyinggung perasaan sang istri. Sebaliknya, istri juga harus sopan dalam

menyampaikan kritik terhadap suami. Dengan demikian, harapan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dapat tercapai⁴³.

h. Saling Percaya antara Suami Istri

Dalam berumah tangga suami-istri harus saling percaya. Jika tidak adanya saling kepercayaan antara kedua pasangan baik suami maupun istri maka kelangsungan kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan dengan baik dan lancar maksudnya yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi jika suami-istri saling percaya, maka akan mewujudkan keluarga yang harmonis tanpa perlu khawatir tentang omongan orang lain atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, serta hal ini juga merupakan amanah Allah SWT.

Dalam hubungan komunikasi juga sangat dibutuhkan sikap sabar, pengertian, jujur, saling percaya dan tidak mudah berprasangka buruk kepada pasangan. Keharmonisan sebuah rumah tangga sangat berkorelasi dengan kemampuan suami maupun istri dalam membangun sebuah komunikasi yang efektif. Segala permasalahan

⁴³ Abdul Syukur al-Azizi, "*Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*", (Yogyakarta: DIVA Press, 2017), hlm. 97

dan konflik dalam rumah tangga akan dapat terselesaikan dengan adanya komunikasi yang efektif antara suami dan istri.

Hubungan dan komunikasi antara orangtua dan anak adalah inti dari sebuah pendidikan anak. Di dalam interaksi anak sehari-hari terjadi proses pembelajaran dan pendidikan. Kunci dari komunikasi positif dan efektif adalah kemampuan orangtua dalam memahami anak. Anak akan merasa dipahami, akan memiliki perasaan yang positif, bahagia, dan berdampak pada tumbuh kembang anak yang lebih baik. Sedangkan komunikasi yang negatif akan mempengaruhi jiwa anak ke arah karakter yang negatif pula⁴⁴.

6. Tujuan keluarga sakinah

Agama islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam masalah keluarga. Ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan keluarga, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian. Islam memang

⁴⁴Adib Machrus, et.al., "*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*", (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 104.

memberikan perhatian besar pada penataan keluarga. Hal ini terbukti dari seperempat bagian dari fiqh (hukum islam) berbicara tentang keluarga⁴⁵.

Dalam sebuah keluarga ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berarti memahami dan menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Seorang suami berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang dari istri, demikian juga dengan sang istri. Hanya saja istri memiliki hak yang tidak dimiliki suami, yaitu hak diberi nafkah. Sementara kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberi nafkah, mencukupi pakaianya dan mempergauli istri dengan baik lahir dan batin. Sedangkan kewajiban keduanya adalah memenuhi apa yang menjadi hak pasangannya. Kewajiban suami memenuhi hak-hak istrinya, demikian juga kewajiban istri adalah memenuhi kewajiban suaminya. Hubungan suami istri dalam al-Quran dilukiskan Allah SWT dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 187⁴⁶.

⁴⁵Ahmad Zubaidi, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), hlm. 6.

⁴⁶ Muhammad Dlaifurrahman, “Upaya Membangun Keluarga Sakinah” (Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 4 No. 1, 2017).

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ
 لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
 تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ
 بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا
 وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
 الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى
 اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَافُونَ فِي الْمَسْجِدِ
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan
 puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu;
 mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun
 adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui
 bahwasanya kamu tidak dapat menahan
 nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu
 dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang
 campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah
 ditetapkan Allah untukmu, dan makan
 minumlah hingga terang bagimu benang putih
 dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian
 sempurnakanlah puasa itu sampai (datang)
 malam, (tetapi) janganlah kamu campuri
 mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam
 mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah
 kamu mendekatinya. Demikianlah Allah

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”⁴⁷.

Berdasarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 187, suami harus bisa menjaga dan melindungi istrinya layaknya ia menjaga dan melindungi dirinya sendiri, demikian juga sang istri. Karena dengan cara seperti itulah keluarga sakinah dapat terbentuk sesuai dengan tujuannya.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh suami istri dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah yaitu:

- a. Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Suami Istri⁴⁸
- b. Membina Hubungan antara Anggota Keluarga dan Lingkungan
- c. Terwujudnya Kehidupan Beragama dan Ibadah Dalam Keluarga
- d. Kesehatan keluarga yang terjaga dengan baik
- e. Ekonomi keluarga yang stabil

⁴⁷<https://tafsirweb.com/697-surat-al-baqarah-ayat-187.html> diakses pada 1 agustus 2023, pukul 17.18 WIB.

⁴⁸ Ditjen Bimas Islam, “*Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*”,(Jakarta : Dirjen Urais Dan Pembinaan Syariah, 2011), hlm. 31.

- f. Hubungan fungsional yang seimbang, serasi dan selaras dalam keluarga dan antar keluarga dengan lingkungan

7. Hak dan kewajiban Bersama

Dalam islam, terjadinya sebuah pernikahan atau biasa disebut dengan akad nikah. Setelah akad akan timbul dengan yang dinamakan hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban tersebut ditunaikan dan dijalankan oleh suami istri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan warahmah. Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga merupakan pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad. Adapun hak dan kewajiban bersama suami istri sebagai berikut:

- a. Saling Menjalin kasih sayang , setia, sehidup semati. Tanpa adanya kasih sayang rumah tangga tidak ceria tidak ada akan artinya rumah tangga yang tidak dilandasi kasih sayang.
- b. Saling memegang amanah suami dan isteri dan tidak boleh mengkhianati satu sama lain.
- c. Harus bisa saling menasehati satu sama lain berlaku terhadap suami ataupun istri.

- d. Baik dalam berhubungan. Allah Swt., memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian⁴⁹.
- e. Hendaknya mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- f. Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewais baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian bunyi pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

⁴⁹ Ali Yusuf As-Subki, “*Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam*” .(Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201

- 1) Pasal 30 Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Pasal 31
 - a) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 - b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
 - c) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 3) Pasal 32
 - a) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
 - b) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
- 4) Pasal 33 Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati,

setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

5) Pasal 34

- a) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- c) Jika antara suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.⁵⁰

8. Hak Istri Yang Menjadi Kewajiban Suami

a. Memberi nafkah

Seorang suami yang baik akan memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dengan cara halal. Nafkah artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka para ulama

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa. sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang

patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 233)

Pada ayat di atas adalah ayah kandung si anak. Artinya, ayah si anak diwajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang baik. adalah menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu di bawah kepatutan, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya. Ada dua macam nafkah yang menjadi kewajiban suami yaitu:

a) Nafkah lahir

Pemberian nafkah yang sifatnya materi yang merupakan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan tersebut meliputi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga⁵¹.

b) Nafkah batin

Nafkah bathiniyah merupakan nafkah yang sifatnya bukan kebendaan, nafkah bathiniyah merupakan bentuk

⁵¹ Niphan Abdul Halim, “*Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 144.

prilaku suami kepada istri dengan memperlakukan istri dengan baik, sopan, lemah lembut, memberikan perhatian dan juga kasih sayang kepada istri dengan cara yang baik. Suami sebagai pelengkap kekurangan istri begitu juga istrinya sebagai pelengkap suaminya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, saling percaya dan saling menghormati, menjaga rahasia satu sama lain. Mengajar dan mendidik istri terhadap yang baik-baik, menanamkan pemahaman ilmu agama. Dan memberikan segala hak-hak istri dengan cara patut sesuai dengan ajaran islam dan juga hukum yang berlaku⁵².

b. Menggauli istri secara baik

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

⁵² Abdurrahman Al-Jaziri, "*Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*", Juz 4 (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), hlm. 426.

يَأْيُهَا الَّذِينَ أَمْتُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا
 النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ
 مَا أَنْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ
 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
 كَثِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (Q.S. An-nisā` [4]: 19.

c. Membantu Pekerjaan Rumah Tangga.

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan untuk saling menyetukan dan saling membantu antara suami dan istri. Meskipun dalam tradisi klasik sering kali dianggap sebagai tanggung jawab istri, Islam mendorong suami untuk ikut membantu tanggung jawab rumah tangga secara adil. Karena pada dasarnya pernikahan adalah akad

kesalingan yang mana semua kebutuhan dan aktifitasnya harus ada prinsip kesalingan untuk menjalin hubungan dengan baik.⁵³

d. Menjaga rahasia kehidupan suami istri

Pasal 31 ayat 3 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan dalam pasal 34 bahwa istri mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, baik dari segi kebersihan, tata ruang, mengatur menu makanan, mempersiapkan perlengkapan, mengatur keseimbangan anggaran, bahkan istri ikut bertanggung jawab bersama suami untuk menciptakan ketenangan dalam rumah tangga⁵⁴.

9. Hak Suami Yang Menjadi Kewajiban Istri

Seperti halnya suami, para istri juga memiliki kewajiban yang mesti diketahui dan dijunjung tinggi. Di antara kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Taat pada suami

⁵³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang 1987) h. 132

⁵⁴ Muhammad dilaifurrahman, "upaya membangun keluarga sakinah" .(jurnal : hadratul madaniyah Vol. 4 No. 1, 2017) hlm. 44-45

Ketaatan istri terhadap suami merupakan kewajiban terpenting dalam kehidupan berumah tangga. bahkan rasulullah SAW menjadikannya sebagai ukuran kebaikan seorang istri.

b. Menjaga kehormatan diri dan keluarga

Para istri wajib menjaga kehormatan dirinya dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencederai keharmonisan rumah tangga, terlebih saat suami sedang tidak bersamanya . Qs An-Nisa :34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ
 اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
 لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ طَلًّا ۖ إِنْ أَطَعْتَكُمْ
 فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang

saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. An-Nisa: 34)

c. Tidak keluar tanpa izin suami

Para istri diwajibkan meminta izin pada para suami saat akan keluar rumah. Baik kepergiannya menuju tempat yang jauh atau sekedar berkunjung ketempat yang dekat.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ
تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ النَّبِيِّ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan

dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”(QS. Al-Ahzab: 33).

d. Kepatuhan dalam kebaikan

Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika ia memiliki untuk dipatuhi Allah swt berfirman dalam Al-Qur’an surat An-Nisa“ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ
 اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ
 بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
 عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian. yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” (QS. An-Nisa: 34)

Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunnah jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja juga di syaratan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.⁵⁵

e. Memelihara diri dan harta suaminya

Ketika ia tidak ada di antara pemeliharaan terhadap diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan

⁵⁵ Husein Syahata, *Iqishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemah (Jakarta : Gema Insani Press,1998), Cet, Ke-1, 64.

untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.

f. Mengurus dan menjaga rumah tangga

Termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha di luar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat Suasana rumah tangga lebih

menyenangkan dan penuh ketentraman.⁵⁶

Dengan demikian, suami istri memiliki tanggung jawab atas dirinya dan pasangannya untuk membentuk keluarga yang sehat secara dhoir dan batin, tujuan utamanya hanyalah keharmonisan dalam rumah tangga dan kedamaian dalam menjalaninya. Pada intinya sebuah akad pernikahan harus dijaga sampai akhir hayat karena perpisahan atau perceraian meskipun dibenarkan dalam Islam namun dibenci oleh Allah SWT.

10. Hak Dan Kewajiban Menurut Pendapat Ulama

a) Madzhab maliki

Menurut pendapat imam maliki, dalam memberi nafkah terhadap istri itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing keadaan suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan, wajib atas suami berkhidmat kepada

⁵⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang 1987)h. 112

istrinya. Meski suami memiliki keluasaan rejeki sementara istrinya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib untuk berkhidmat⁵⁷.

b) Madzhab Hanafi

Mencukupi nafkah istri berdasarkan QS. Al-baqarah (2):233, QS. An-nisa' (4):34, wajib menjaga istri, sebab istri berada dibawah dibawah kepemimpinan laki-laki, suami tidak boleh mamaksa istri untuk memenuhi semua keinginan suami. Dan suami harus memberinya makanan siap santap, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan, dan pendapat ini juga diikut oleh Al-Imam Al-Kasani dalam kitab AlBadai'⁵⁸.

c) Madzhab syafi'I

Istri berhak mendapat mahar yang patut tidak ada Batasan minimal dalam mahar baik sedikit maupun banyak⁵⁹, larangan menyusahkan istri dengan jalan mengambil Kembali mahar

⁵⁷ Dwi Kurniasih, "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik" .(Institut Agama Islam Negeri Surakarta : Jounal Of Islamicate Multidisciplinary Vol. 5 No. 1, 2020)

⁵⁸ Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, "Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban", (Jakarta: Darul Haq, 2003), hlm. 147

⁵⁹ Umi Hani, "Analisis Perbandingan 4 Madzhab Tentang Pernikahan Dalam Islam" .(Universitas Islam Kalimantan : Jurnal komunikasi bisnis dan manajemen Vol. 6 No. 1, 2019).

yang telah diberikan kepadanya, Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, ada disebutkan: Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta'), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban

d) Madzhab hambali

Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa membuat makanan, membersihkan rumah, menimba air dalam sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad Rahimahuallah. Karena akadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan istri sedangkan suami wajib memberikan mahar, nafkah dan memberikan pelayanan kepada istri⁶⁰.

11. Hak Dan Kewajiban Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Postif Di Indonesia

Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami istri mempunyai hak

⁶⁰ Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah” .(IAIN Lhokseumawe : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 10 No. 1, 2018).

dan kewajiban masing-masing, berikut hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Suami istri wajib menegakkan kehidupan rumah tangganya agar menjadi rumah tangga yang damai penuh cinta dan kasih sayang. Mereka wajib saling mencintai, menghormati satu sama lain dan setia terhadap pasangannya. Suami dan istri wajib memelihara anak mereka baik dari perkembangan jasmani-rohani maupun kecerdasan pendidikan agamanya. (Pasal 77 KHI)
- 2) Suami dan istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap, tempat kediaman yang dimaksud adalah ditentukan oleh mereka sendiri. (Pasal 78 KHI)
- 3) Kedudukan seorang suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga, dan kedudukan seorang istri didalam berumah tangga adalah sebagai ibu rumah tangga. Kedudukan keduanya adalah seimbang, baik didalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam bermasyarakat. Mereka berhak melakukan perbuatan hukum.

(Kedudukan suami dan istri - Pasal 79 KHI)

- 4) Suami sebagai pembimbing dari anak dan keluarganya, akan tetapi jika ada permasalahan rumah tangga yang sangat penting, maka diputuskan oleh suami dan juga istri. Sebagai suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami menanggung nafkah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi sang anak dan istrinya. Seorang suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan kepada istri untuk belajar pengetahuan yang bermanfaat untuk agama dan bangsa.
(Kewajiban suami - Pasal 80 KHI)

- 5) Suami wajib memberikan tempat kediaman yang layak untuk sang istri dan anak-anaknya atau untuk mantan istri yang masih dalam masa tunggu. Tempat kediaman itu untuk melindungi istri dan anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa nyaman, aman dan tentram dan juga untuk menyimpan

harta keyaannya, sebagai tempat menata, mengatur dan melengkapi alat-alat rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (Tempat kediaman – Pasal 81)

- 6) Jika suami memiliki istri lebih dari satu, maka wajib memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istrinya dengan adil. Seorang istri harus ikhlas dan rela jika ditempatkan satu rumah dengan istri lainnya dari suami tersebut. (Pasal 82 KHI).
- 7) Kewajiban utama dari seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami sejalan dengan hukum Islam. Istri wajib mengatur keperluan rumah tangga dengan baik-baiknya. (Kewajiban istri – Pasal 83 KHI)⁶¹

12. Pendapat Ulama Terhadap Nafkah Istri Pada Saat Suami Dipenjara

Terkait dengan persoalan nafkah, perlu ditegaskan bahwa ulama fiqh mengemukakan persoalan penting yang berkaitan dengan nafkah istri. Pertama, keengganan suami membayar nafkah atau suami tidak mampu. Apabila suami

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam

enggan membayar nafkah istrinya, sedangkan ia telah menentukan nafkah istrinya atau hakim telah menetapkan nafkah wajib yang harus dibayarkannya. Maka menurut ulama fiqh hukumnya sebagai berikut:

Apabila suami itu orang yang mampu dan memiliki harta, maka hakim berhak menjual harta itu secara paksa dan membayarkan nafkah istrinya sesuai dengan kebutuhannya.

Apabila harta suami yang mampu itu tidak diketahui dan istrinya menuntut kepada hakim, maka hakim boleh memenjarakannya sampai ia membayar nafkah istrinya tersebut. Akan tetapi, apabila ternyata suami itu memang tidak mempunyai harta, maka ia tidak boleh dipenjarakan sekalipun istrinya mengajukan gugatan kepada hakim karena Allah SWT. Menyatakan apabila seseorang dalam kesulitan maka harus ditunggu sampai berkelapangan sesuai dengan firman Allah Q.S At-Thalaaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang

disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menurut jumhur ulama, ketidakmampuan suami membayar nafkah istrinya bukan berarti kewajibannya membayar nafkah itu gugur sama sekali, tetapi tetap menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar ketika ia telah mampu⁶².

Bahkan menurut Mazhab Syafi'i bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya miskinnya suami tanpa melihat keadaan istri. Nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya. Atas ketidakmampuannya suami dianggap berutang kepada istri dan wajib dibayar ketika ia telah mampu. Dan menurut Hanbali, apabila suami tidak mampu sama sekali membayar nafkah,

⁶² Abdul Fattah Idris, "*Fiqh Islam Lengkap*", (Jakarta:PT Rinoka Cipta, 1994), hlm. 257.

istrinya boleh meminta fasakh. Namun, menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, suami yang tidak mampu membayar nafkah istrinya tidak boleh dipisahkan (diceraikan).

Menurut Mazhab Hanafi nafkah yang belum dibayarkan suami yang tidak mampu itu menjadi utang baginya yang harus dibayarnya ketika ia telah mampu. Bahkan, menurut Mazhab Maliki, karena suami tidak mampu membayar nafkah istrinya, maka selama ketidakmampuannya itu kewajiban nafkah gugur dari suami⁶³.

Telepas dari perbedaan-perbedaan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Sama halnya ketika suami berada dipenjara atau suami sedang sakit, para ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya dikaenakan kejahatan tersebut dilakukan oleh suami bukan dari istri. Tetapi apabila istri ingin membantu suaminya dikarenakan kekayaan yang dimiliki oleh istri, maka hal tersebut merupakan hak istri. Jika ia

⁶³ Muhammad Jawad Al-Mughhniyah, "*Fiqh Lima Mazhab*", (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hlm. 422.

iklas dan ridho tidak diberi nafkah dikarenakan suami dalam keadaan sulit tentu ini sejalan dengan tujuan perkawinan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah waromah⁶⁴.

13. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Hak dan kewajiban suami istri sudah jelas tertulis dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang terdapat dalam Bab VI pasal 30-34. Pasal 30 “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat⁶⁵.

Pasal 31 ayat 1”hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” (2) masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah

⁶⁴ Nur Anifa, Tesis “*Cara Pemberian Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Kepada Istri Studi Kasus Di Kelas II A Magelang*”, IAIN Salatiga, 2021, hlm. 33.

⁶⁵ Pasal 30 Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974.

kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Pasal 32 ayat 1”suami istri harus mempunyai kediaman yang menetap. (2)”tempat kediaman ditentukan oleh suami istri. Pasal 33 “suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan yang bathin satu sama lain”.

Pasal 34 (1) “suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 34 (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya. (3) jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Bagian ketiga kedudukan suami istri pada ayat 4 istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut ayat 4 huruf A dan B.

Sedangkan kewajiban orang tua terhadap anak tertuang dalam Berdasarkan Pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberi keputusannya.

Berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri”. Hal ini tetap berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua.

BAB III

UPAYA MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKIANAH BAGI SUAMI YANG DIPENJARA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

1. Sejarah Kebudayaan Desa Gringsing

Mayoritas penduduk di desa ini beragama Islam, maka kebudayaan yang terdapat di desa ini kebanyakan berkaitan dengan tradisi agama Islam. Kebudayaan yang brada di desa Gringsing diantaranya yaitu jamiatul tahlil keliling, tradisi baritan, kesenian hadroh Tanwirul Qulub, dan tradisi tahunan haul Ki Ageng Gringsing. Kebudayaan-kebudayaan tersebut belum banyak dikaji atau ditulis. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengangkat sejarah kebudayaan desa Gringsing agar tidak hilang sejarahnya dan supaya generasi muda mengetahui sejarah kebudayaan yang ada di daerahnya. Hal itu bertujuan agar generasi muda dapat turut serta melestarikan kebudayaan dan termotivasi untuk menulis sejarah atau peristiwa penting yang berkaitan dengan kebudayaan di desa Gringsing.

a. Jamiatul tahlil keliling

Jamiatul Tahlil Keliling merupakan tradisi tahlil yang dilakukan setiap minggu

sekali secara bergilir di rumah warga desa Gringsing. Identitas yang digunakan untuk jamiatul tahlil keliling ini adalah nama RW, misalnya jamiatul tahlil keliling RW 01 dan seterusnya.

Terbentuknya tradisi ini berawal dari banyaknya warga yang ngibrol kesana kemari. Dengan kondisi tersebut kemudian warga diarahkan untuk melakukan kegiatan yang lebih positif untuk membentuk dan mengikuti jamaah tahlil keliling.

Sejarah kegiatan tahlil keliling di desa ini memiliki tujuan utama untuk mempererat silaturahmi, mengirim doa kepada sesepuh atau kerabat yang sudah meninggal, dan untuk membantu meringankan beban ketika ada warga yang terkena musibah. Jika terdapat warga yang meninggal dunia para jamiatul tahlil membantu meringankan beban pemakaman dengan cara menyumbangkan tenaga untuk membantu acara pemakaman dan membantu biaya yang berasal dari kas tahlil keliling yang dikumpulkan oleh para jamaah.

Kemudian para para jamaah tahlil keliling juga mengadakan kegiatan tahlil selama tujuh hari di tempat yang bersangkutan. Dengan

adanya jamaah tahlil tersebut orang yang terkena musibah mendapat bantuan dalam menghadapi momen berduka tersebut. Selain itu, untuk acara yang lebih besar, ada juga jamiah ianatulmauta yang dulunya memiliki fungsi serupa dengan tahlil keliling.

Kegiatan tahlil keliling ini merupakan bagian penting dari tradisi dan kebudayaan masyarakat desa Gringsing. Kegiatan ini tidak hanya menunjukkan rasa kebersamaan dan gotong royong di antara anggota masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk perwujudan nilai-nilai sosial dan religius dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tahlil keliling, hubungan antar warga menjadi lebih erat, dan mereka saling mendukung di saat-saat sulit seperti saat ada anggota masyarakat yang meninggal dunia.

b. Baritan

Baritan merupakan salah satu tradisi yang berlangsung di desa Gringsing, dimana masyarakat berkumpul untuk memperingati hari-hari tertentu, seperti malam satu syuro, malam tahun baru nasional, dan malam 17 Agustus. Tradisi ini dimulai dengan do'a bersama oleh seluruh masyarakat, diikuti oleh acara makan bersama. Salah satu aspek

penting dari tradisi baritan adalah sedekah untuk membuat gubahan. Setiap rumah mengumpulkan iuran berupa beras satu gelas dan uang sekitar Rp 10.000,00 atau Rp 20.000,00. Sedekah tersebut digunakan untuk membuat gubahan, yang merupakan bentuk persembahan atau sumbangan kepada sesama dalam acara makan bersama.

Tujuan utama dari tradisi baritan adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Melalui kegiatan ini hubungan sosial dan kebersamaan di antara masyarakat desa semakin erat dan harmonis. Selain itu, tradisi baritan juga menjadi wadah untuk melakukan doa bersama agar ditahun berikutnya seluruh anggota masyarakat desa Gringsing diberikan kesehatan, keselamatan, dan kerukunan. Doa bersama ini sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas berkah yang diberikan.

Dengan melanjutkan tradisi baritan dari generasi ke generasi, masyarakat desa Gringsing dapat dikatakan telah menjaga dan melestarikan budaya serta nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Tradisi ini menjadi salah satu cara untuk menjaga identitas dan kekayaan budaya lokal serta

memperkokoh rasa kebersamaan dalam masyarakat desa.

c. Hadroh tanwirul qulub

Hadroh adalah kesenian rebana yang berakar dari kebudayaan Islam. Sejarah terbentuknya kelompok Hadroh Tanwirul Qulub berawal dari banyaknya remaja yang sebelumnya sering bermain gitar dan nongkrong-nongkrong di lingkungan Desa Gringsing. Melihat situasi tersebut kemudian dibentuk kelompok Hadroh Tanwirul Qulub yang digunakan sebagai alternatif kegiatan positif untuk remaja. Hadroh Tanwirul Qulub mulai aktif di desa Gringsing sejak tahun 2018 sebelum tahun tersebut grup hadroh ini timbul tenggelam. Anggota grup hadroh kebanyakan dari remaja masjid Desa Gringsing.

Kesenian hadroh ini rutin melakukan latihan setiap malam senin setelah isya di masjid Al-A'la. Pada bulan Maulud biasanya grup hadroh ini mengadakan acara keliling ke berbagai mushola di Desa Gringsing yang dikenal sebagai "Syafari Maulud". Biasanya pihak Hadroh Tanwirul Qulub bekerjasama dengan pengelola mushola-mushola di Desa Gringsing agar acara Syafari Maulud berjalan

dengan baik. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu kehadiran Hadroh Tanwirul Qulub semakin dikenal, bahkan hingga ke luar kota seperti Semarang.

Hadroh ini tidak hanya digunakan untuk melakukan pujian terhadap Nabi sebagai wujud syukur atau tanda terima kasih karena mendapatkan cahaya Islam, tetapi juga berperan dalam meminimalisir kenakalan remaja. Anggota hadroh yang tergabung dalam kelompok ini menjadi lebih terjaga akhlaknya, lebih menghormati dan menghargai orang yang lebih tua. Dengan keberadaan Hadroh Tanwirul Qulub, masyarakat desa ini dapat menikmati seni rebana yang sarat dengan nilai-nilai agama dan budaya. Selain itu, kehadiran kelompok hadroh juga dapat membawa manfaat positif dalam membimbing dan melibatkan remaja dalam kegiatan yang membangun karakter dan moral yang baik.

d. Haul Ki Ageng Gringsing

Ki Ageng Gringsing adalah sosok yang dikenal sebagai penyebar agama Islam yang sederhana dan tangguh. Di makamnya masyarakat lokal maupun dari luar daerah datang untuk melakukan ziarah dan berdoa.

Setiap tahunnya diperingati haul Ki Ageng Gringsing.

Tradisi haul merupakan cara untuk meneladani kebaikan para ulama, sekaligus sebagai pengingat akan kepastian kematian yang akan dialami manusia. Acara haul ini menjadi bagian dari warisan para ulama untuk melestarikan budaya dan meneladani kebaikan Mbah Kiai Gringsing. Haul tersebut biasanya dilakukan setiap bulan Muharam bertepatan dengan diketemukannya makam Ki Ageng Gringsing pada tahun 1991.

Maka dari itu, Desa Gringsing merupakan sebuah tempat yang kaya akan kebudayaan. Beberapa kegiatan seperti Jamiatul Tahlil Keliling, Tradisi Baritan, Kesenian Hadroh Tanwirul Qulub, dan Tradisi Haul Ki Ageng Gringsing menjadi contoh nyata kebudayaan dari Desa Gringsing. Jamiatul Tahlil Keliling menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi dan membantu warga dalam menghadapi momen berduka akibat musibah. Tradisi Baritan juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Kesenian Hadroh Tanwirul Qulub tidak hanya menjadi wadah untuk beribadah dan menghormati Nabi, tetapi juga berperan dalam

membimbing remaja dalam membangun karakter dan moral yang baik. Kesenian ini juga membawa manfaat positif dalam meminimalisir kenakalan remaja di desa. Kemudian peringatan haul berperan dalam melestarikan nilai-nilai sejarah, kebudayaan, dan spiritualitas yang terkandung di dalam makam Ki Ageng Gringsing⁶⁶.

2. Visi dan Misi Desa Gringsing

Visi

Mewujudkan desa Gringsing menjadi desa mandiri, maju, sejahtera, produktif, agamis.

Misi

- a. Meningkatkan kualitas kesejahteraan warga masyarakat yang berdaya saing
- b. Memberikan pemenuhan segala hak-hak keutuhan dasar warga masyarakat desa gringsing
- c. Pembangunan yang terarah serta kesinambungan di desa gringsing
- d. Meningkatkan aktifitas keagamaan, budaya, sosial kemasyarakatan serta mendorong kegiatan ekstra kurikuler kepemudaan
- e. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta tanggung awab

⁶⁶ Sulastris Rahayu, Sejarah Kebudayaan Desa Gringsing <http://gringsing.desa.id/berita/read/sejarah-kebudayaan-desa-gringsing-3325072010> (Diakses pada Hari Rabu 2 Agustus 2023 Pukul 01.20 WIB)

- f. Merencanakan website portal berita desa agar pembangunan desa lebih transparan kepada masyarakat desa gringsing maupun masyarakat luas
- g. Membangun kemitraan pemerintah swasta
- h. Pemenuhan gizi ibu dan anak.

3. Struktur Organisasi Desa Gringsing

- a. Kepala Desa : Murtadho
- b. Sekretaris Desa : Iwan
Julianto
- c. Kasi Pemerintahan : Thohari
- d. Kasi Kesejahteraan Rakyat : Suhartono
- e. Kasi Pelayanan : Murtosidin
- f. Kaur TU dan Umum : Atmin
- g. Kaur Keuangan : Ima
Oktaviyani
- h. Kaur Perencanaan : Nur Abidin
- i. Kadus Gringsing 1 : Siti
Khadimah
- j. Kadus Gringsing II : Hermawan
Heriyanto
- k. Kadus Gringsing III : AH. Hafidl

4. Geografis Desa Gringsing

Desa Gringsing terletak di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Batas Utara: Desa Kebondalem, Kecamatan Gringsing.
- b. Batas Selatan: Desa Mentosari, Kecamatan Gringsing.
- c. Batas Timur: Desa Kali Kuto, Kabupaten Kendal/Weleri.
- d. Batas Barat: Desa Lebo, Kecamatan Gringsing.

Desa Gringsing memiliki luas wilayah total sebesar 147,59 hektar. Rincian penggunaan lahan di desa ini adalah sebagai berikut:

- a. Luas Pemukiman: 44,50 hektar/m²
- b. Luas Persawahan: 98,09 hektar/m²
- c. Luas Kuburan: 1,00 hektar/m²
- d. Luas Perkantoran: 1,00 hektar/m²
- e. Luas Prasarana Umum Lainnya: 3,00 hektar/m²

Desa Gringsing terdiri dari lahan pemukiman yang cukup luas, ditandai dengan sebagian besar wilayahnya digunakan untuk pemukiman warga. Selain itu, wilayah ini juga memiliki lahan persawahan yang luas, yang menjadi sumber penghidupan utama bagi penduduk desa yang mayoritas merupakan petani. Terdapat pula area kuburan sebagai

tempat peristirahatan terakhir bagi warga. Selain itu, desa ini memiliki perkantoran untuk mendukung aktivitas administratif dan pelayanan publik, serta prasarana umum lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti fasilitas olahraga atau taman.

Secara keseluruhan, desa Gringsing memiliki potensi yang beragam dan menjadi bagian penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat di Kecamatan Gringsing dan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Berdasarkan data demografi Desa Gringsing pada bulan juni 2023, jumlah penduduk desa tersebut adalah sebanyak 4.218 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.134 laki-laki dan 2.084 perempuan

5. Demografi Desa Gringsing

Berdasarkan data demografi Desa Gringsing pada bulan juni 2023, jumlah penduduk desa tersebut adalah sebanyak 4.218 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.134 laki-laki dan 2.084 perempuan.

Adapun mata pencaharian penduduk desa dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Petani sendiri: 120 orang
- b. Buruh tani: 230 orang

- c. Buruh industri: 220 orang
- d. Buruh bangunan: 409 orang
- e. Buruh angkutan: 226 orang
- f. Pedagang sendiri: 90/11 orang
- g. Pegawai negeri & TNI: 59 orang
- h. Pensiunan: 28 orang
- i. Lainnya: 676 orang

Jumlah total penduduk berdasarkan mata pencaharian adalah sebanyak 2.215 orang. Selain itu, terjadi mutasi penduduk di Desa Gringsing sebagai berikut: Lahir: 3 orang

- a. Kematian: 5 orang
- b. Datang: 0 orang
- c. Pindah: 14 orang
- d. Jumlah mutasi: -16 orang

Data demografi ini memberikan gambaran mengenai struktur dan perubahan jumlah penduduk, serta variasi mata pencaharian yang ada di Desa Gringsing pada bulan Juni 2023. Data ini penting dalam merencanakan program pembangunan dan pengembangan masyarakat

serta penyediaan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan penduduk desa.⁶⁷

B. Profil Informan

Di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang diketahui ada 4 (Empat) keluarga yang mana suaminya adalah sebagai narapidana tetapi keluarga tersebut masih mengupayakan supaya tetap harmonis. Oleh karena itu peneliti menjadikan mereka sebagai Informan sebagaimana data dibawah ini:

1. Informan pertama Ibu Maulidiyani istri dari bapak Hendra dan dikaruniai dua anak yaitu bernama Fendi dan Salsa. Bertempat tinggal di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Bapak Hendra menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak pidana pencurian dengan hukuman 2,5 tahun penjara.
2. Informan Kedua adalah Ibu Tika istri dari Bapak Andika dan dikaruniai 2 orang anak. Mereka bertempat tinggal di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Bapak Andika menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak pidana pencurian dengan hukuman 5 tahun penjara.

⁶⁷ <http://gringsing.desa.id/> (Diakses pada Hari Rabu 2 Agustus 2023 Pukul 00.49 WIB)

3. Informan ketiga adalah Ibu Ima istri dari Bapak Subkhan dan dikaruniai 2 orang anak. Mereka bertempat tinggal di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Bapak Subkhan menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak pidana penggelapan dengan hukuman 2 tahun penjara.
4. Informan keempat adalah Ibu Nur khamidah istri dari bapak Fuad dan dikaruniai 3 anak. Mereka bertempat tinggal di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Bapak Fuad menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak pidana Narkoba dengan masa tahanan 4 tahun.

C. Deskripsi Upaya keluarga sakinah pada pasangan yang suaminya dipenjara

- a. Keluarga Ibu Tika (istri dari bapak andhika)

Menurut Ibu Tika keluarga sakinah adalah keluarga yang Bahagia, damai dan tentram.

Dalam membangun keluarga yang sakinah dilakukan perkawinan terlebih dahulu menurut ibu tika perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Tika dan Bapak Andhika ini sesuai dengan aturan yang berlaku secara sah dimata agama dan negara dan juga selalu menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama islam seperti sholat,puasa,zakat dan lain sebagainya.

Menurut ibu Tika sebelum suaminya dipenjara kebutuhan material dan non material itu terpenuhi secara maksimal namun setelah suaminya dipenjara kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi secara maksimal karena keterbatasan dari suami tetapi hal itu tidak menjadi beban yang serius bahkan dianggap sebagai cobaan hidup sementara.

Akan tetapi mempertahankan sebuah keluarga agar tetap harmonis bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai, bahkan menjalin hubungan rumah tangga pasti akan menghadapi suatu masalah dalam keluarga, tetapi masalah akan cepat selesai tergantung bagaimana menyelesaikannya. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Tika, bahwa masalah yang sering dihadapi yaitu sering dibicarakan orang lain sehingga dapat membuat merasa malu dan tidak percaya diri namun hal itu dapat di selesaikan dengan cara berbicara baik-baik kepada pasangan untuk saling memberikan motivasi dan dukungan penuh antara suami maupun istri.

Dalam mempertahankan keluarga sakinah yang dilakukan oleh keluarga dari Ibu Tika dan bapak Andhika menurut Ibu Tika dengan cara menanamkan rasa saling percaya, menghemat uang, setia kepada pasangan, menerima keadaan

“salah satu hal agar rumah tangga tetap utuh adalah dengan memiliki hati yang lapang atau

menerima keadaan yang sedang terjadi dalam rumah tangga baik itu dari suami ataupun dari istri dan juga membangun rasa saling percaya yang mana dibangun dengan kesetiaan dan tidak saling berbohong karena perceraian bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah melainkan menambah masalah dengan sabar, mau menerima keadaan serta mendekatkan diri kepada tuhan dan menghemat biaya untuk kehidupan sehari-hari bagi saya itu adalah cara yang tepat untuk mempertahankan keluarga⁶⁸”

Dalam memenuhi hak dan kewajiban menurut ibu Tika dengan cara selalu taat kepada suami dan membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga dengan bekerja sebagai karyawan toko.

b. Keluarga Ibu Maulidiyani (istri dari bapak Hendra)

Menurut ibu Maulidiyani keluarga sakinah adalah keluarga yang Bahagia dan berisi dengan ketenangan.

Dalam membangun keluarga yang sakinah dilakukan perkawinan terlebih dahulu menurut Ibu Maulidiyani perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Maulidiyani dan Bapak Hendra ini sesuai dengan aturan yang berlaku secara sah dimata agama dan negara dan juga selalu menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama islam seperti

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Tika (pada hari Senin 7 Agustus 2023 Pukul 15.30 WIB)

sholat,puasa,bersedekah kepada tetangga dan lain sebagainya.

Menurut Ibu Maulidiyani sebelum suaminya dipenjara kebutuhan material dan non material itu terpenuhi secara maksimal namun setelah suaminya dipenjara kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi secara maksimal karena kehidupannya berubah drastis semuanya dilakukan sendiri tanpa bantuan suami akan tetapi hal itu tidak menjadi beban yang serius karena setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya menurut Ibu Maulidiyani.

Didalam keluarga dari Ibu Maulidiyani dan Bapak Hendra ini juga masih percaya dengan takhayul dan jarang sekali mengikuti Kegiatan keagamaan seperti tahlil dan selamatan yang biasa dilakukan di lingkungannya yaitu di Desa Gringsing.

Adapun permasalahan yang sering muncul dalam rumah tangga dari Ibu Maulidiyani yaitu pada komunikasi, timbulnya sifat pikiran negatif kepada pasangan namun masalah tersebut dapat teratasi dengan cara saling memahami, membuat komitmen untuk tetap menjalankan komunikasi walaupun tidak bisa setiap saat yang terpenting konsisten.

Ibu Maulidiyani juga mengutarakan dalam mempertahankan keluarga sakinah pada saat suami dipenjara yaitu dengan saling memahami, saling percaya, saling bertanggung jawab, dan membuat komitmen untuk lebih baik lagi kedepannya.

“Kunci utama bagi sebuah hubungan adalah rasa kepercayaan yang ada pada antara saya dan suami saya dengan cara membuat komitmen atau sebuah perjanjian untuk lebih baik lagi kedepannya, dengan hal seperti ini insyaallah bisa menyadarkan suami saya setelah melakukan hukuman dipenjara ini dan supaya setelah itu tidak melakukan kembali⁶⁹”.

Tidak lupa sebagai istri selalu taat dan patuh kepada suami karena di dalam sebuah keluarga pasti akan mengalami masa-masa sulit seperti yang dialami oleh keluarga dari ibu Maulidiyani dan bapak Hendra ini demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga karena suami tidak bisa memberi nafkah secara sepenuhnya sehingga ibu maulidiyani bekerja sebagai ART.

“Bahwa saya mendapatkan hak dari suami saya dengan cara meminta bantuan kepada adik saya atau orang tua saya untuk membantu memenuhi biaya

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Maulidiyani (pada hari Senin 7 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB)

kebutuhan sehari-hari akan tetapi masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dengan anak saya sehari-hari maka dari itu saya bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di tetangga saya demi menghidupi anak saya⁷⁰”.

c. Keluarga Ibu Ima (istri dari Bapak Subkhan)

Menurut Ibu Ima keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, damai, serta bahagia dan selalu bisa mengendalikan masalah yang terjadi agar keluarga tetap harmonis walaupun permasalahan datang terus menerus.

Dalam membangun keluarga yang sakinah dilakukan perkawinan terlebih dahulu menurut Ibu Ima perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Ima dan Bapak Subkhan ini sesuai dengan aturan yang berlaku secara sah dimata agama dan negara dan juga selalu menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama islam seperti sholat yang selalu dikerjakan di musholla dan selalu bersedekah kepada tetangga yang kurang mampu seperti anak yatim dan lain-lain.

Menurut Ibu Ima sebelum suaminya dipenjarakan kebutuhan material dan non material itu terpenuhi secara maksimal namun setelah suaminya dipenjarakan

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Maulidiyani (pada hari Senin 7 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB)

kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi secara maksimal karena kehidupannya tidak seperti dulu yang bisa melakukan semua dengan bantuan suami seperti memasak, mencuci baju, membeli bahan pokok dan lainnya. Didalam keluarga dari Ibu Ima dan Bapak Subkhan ini lulusan SMA keatas.

Dalam membangun keluarga sakinah pasti akan mengalami permasalahan didalam rumah tangganya seperti yang dialami oleh Ibu Ima yaitu psikologisnya yang sudah membuat marah, kecewa dengan perbuatan yang sudah dilakukan oleh suami namun seiring berjalannya waktu dengan percaya diri, semangat dan saling memaafkan masalah tersebut dapat teratasi.

Dalam mempertahankan keluarga sakinah agar tetap Bahagia, damai yaitu menerapkan sifat sabar, ikhtiar, saling memberi dukungan untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan dan saling memaafkan.

“Rasa sabar, ikhtiar, saling memberi dukungan memotivasi atau support dan memaafkan pasangan adalah salah satu hal yang

membuat langgengnya sebuah hubungan rumah tangga⁷¹”.

Sedangkan kewajiban yang dilakukan oleh ibu Ima adalah tetap taat dan patuh kepada suami serta menerima suami dalam kondisi apapun serta untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari ibu Ima sudah bekerja sebagai perangkat desa.

d. Keluarga ibu Nur Khamidah(istri dari bapak Fuad)

Menurut ibu Nur Khamidah keluarga sakinah adalah keluarga yang mempunyai rasa ketenangan dalam hidup dan saling melengkapi satu sama lain.

Didalam keluarga harusnya sebisa mungkin menghindari perceraian seperti keluarga dari Ibu Nur Khamidah dan Bapak Fuad ini selalu setia kepada pasangan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nur Khamidah tentang pengertian keluarga sakinah tersebut yaitu saling melengkapi didalam kondisi saat ini saling melengkapi adalah kunci dari bertahannya suatu rumah tangga yang mana suaminya harus menjalani pertanggung jawabannya akibat perbuatannya di dalam penjara sehingga kebutuhan

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Ima (pada hari Selasa 8 Agustus 2023 Pukul 16.30 WIB)

material dan non material tidak bisa terpenuhi secara maksimal.

Adapun permasalahan yang terjadi didalam keluarga yaitu kurangnya perhatian dan komunikasi yang kurang akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan semangat dan rasa ingin membutuhkan karena anak-anaknya masih kecil sehingga membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah kandung nantinya.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh ibu Nur Khamidah dalam mempertahankan keluarganya yaitu selalu berkomunikasi dengan baik walaupun sedikit susah, saling membutuhkan karena anak-anaknya yang masih kecil dan masih perlu untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah maka hal tersebut menjadi solusi yang baik untuk mempertahankan keluarganya.

“ pada awalnya saya ingin menyerah dan tidak mau melanjutkan rumah tangga ini ketika suami saya di penjara karena membuat kesalahan yang fatal, tetapi saya ingat ketiga anak saya yang dimana mereka masih membutuhkan seorang ayah,

maka dari itu saya melapangkan hati saya untuk tetap menerima suami saya⁷²”.

Dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri yang dilakukan oleh Ibu Nur Khamidah adalah taat dan patuh kepada suami bagaimanapun keadaan suami. Walaupun suami belum bisa mencukupi nafkah untuk keluarga sebagai istri yang bisa saling melengkapi Ibu Nur Khamidah ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan membuka usaha cuci baju dan setrika itupun sudah dilakukan sebelum suaminya dipenjara sehingga tidak ada keterpaksaan dalam membantu suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Nama keluarga	Upaya yang dilakukan istri
Keluarga ibu Tika dan bapak Andhika	Setia, menghemat uang, saling menerima, saling percaya
Keluarga ibu maulidiyani dan bapak Hendra	Saling menerima, saling percaya, membuat komitmen untuk lebih baik kedepannya
Keluarga ibu Ima dan bapak	Sabar, ikhtiar, memberi

⁷² Wawancara dengan Ibu Nur Khamidah (pada hari Selasa 8 Agustus 2023 Pukul 12.40 WIB)

Subkhan	dukungan, saling memaafkan
Keluarga ibu Nur Khamidah dan bapak Fuad	Komunkasi dengan baik, saling membutuhkan

Selain dari pihak istri yang mempertahankan keluarganya agar tetap menjadi keluarga yang sakinah disamping itu terdapat juga pada pihak suami yang juga mempertahankan keluarganya agar tetap menjadi keluarga yang sakinah. Dari hasil wawancara dengan pihak suami yaitu di Lapas Batang diantaranya:

a. Bapak Andhika(suami dari Ibu Tika)

Yang dimaksud dengan keluarga sakinah menurut Bapak Andhika adalah keluarga yang bahagia dan damai. Akan tetapi mempertahankan sebuah keluarga agar tetap harmonis bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai, bahkan menjalin hubungan rumah tangga pasti akan menghadapi suatu masalah dalam keluarga, tetapi masalah akan cepat selesai tergantung bagaimana menyelesaikannya.

Seperti yang dilakukan oleh bapak andhika bahwa masalah yang sering di hadapi dalam mempertahankan keluarganya yaitu selalu merasa bersalah kepada keluarganya, pikiran

kacau gelisah dan tidak tenang karena bagi bapak andhika kehidupannya berubah drastis 180 derajat dari kehidupan sebelumnya yaitu sebelum masuk di dalam penjara namun seiring berjalannya waktu bapak andhika sadar jika hal tersebut tidak akan dapat menyelesaikan masalah dengan mendekatkan diri kepada allah dan berpasrah dengan keadaan serta berbicara yang baik kepada istri dan keluarga dengan keadaan saat ini sehingga hal tersebut dapat membuat hati merasa damai dan tentram.

Adapun upaya yang dilakukan oleh bapak Andhika dalam mempertahankan keluarga yaitu dengan saling percaya terhadap pasangan, saling menunjukkan rasa kasih sayang terhadap pasangan ketika pada pasangan suami istri sedang mengalami masalah dengan cara menunjukkan kasih sayang antara suami ataupun istri dengan cara memberikan pelukan hangat, saling menguatkan ketika ada masalah, memberikan sentuhan hangat dengan mengusap kepala pasangan. Hal itu dilakukan pada saat istri menjenguk suaminya sebulan sekali atau sebulan dua kali dan ikhtiar kepada Allah.

“sekarang ini apa yang bisa saya lakukan hanya bisa menyesali perbuatan saya merasa bersalah dengan istri saya akan tetapi karena rasa saling sayang dan saling percaya membuat saya lebih tenang”.

Adapun kewajiban yang dilakukan oleh bapak andhika dengan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya seperti menjual barang sepeda motor dan usaha peternakan burung serta peliharaannya seperti sapi, dan burung kicau. Itu semua adalah harta dari bapak andhika karena harta tersebut sudah ada sebelum bapak andhika menikah dengan ibu Tika.

“Dan untuk kewajiban saya yaitu memberi nafkah kepada istri adalah dengan cara saya menyuruh istri saya untuk menjual semua barang milik saya seperti motor, usaha peternakan burung dan berbagai hewan peliharaan saya⁷³”

- b. Bapak Hendra(suami dari ibu Maulidiyani)

⁷³ Wawancara dengan bapak andhika (pada hari selasa 5 september 2023 pukul 10.30 WIB)

menurut bapak Hendra keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan perjuangan untuk kebahagiaan.

Adapun permasalahan yang sering dialami oleh keluarga bapak Hendra menurut bapak Hendra yaitu permasalahan yang sering terjadi pada saat di dalam penjara yaitu komunikasi yang tidak bisa dilakukan setiap saat sehingga dapat menimbulkan pikiran negatif terhadap pasangannya. Akan tetapi hal itu tidak menjadikan keluarga tersebut bermasalah terus-menerus dengan mengerti dan mau menerima keadaan serta membangun komitmen saling percaya setia kepada pasangannya bagaimanapun keadaannya menjadikan keluarga tersebut tetap tenang.

Upaya yang dilakukan bapak Hendra demi mempertahankan keharmonisan didalam keluarga adalah dengan saling memahami suatu keadaan antara istri dan suami, setiap terhadap pasangan, membuat komitmen untuk kedepannya lebih baik lagi.

“alhamdulillah istri saya itu sangat baik sekali kepada saya mas selain menurut kepada

saya juga mau menerima saya dengan segala keadaan yang sedang saya alami saat ini dan saya pun mengerti dengan keadaan istri saya yang mana harus mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya pun tidak berputus asa tetap semangat dalam menjalani hidup di dalam penjara yang pastinya dengan meminta maaf kepada istri dan saling memberi supaya lebih baik lagi untuk kedepannya”

Bapak Hendra juga tidak lupa dengan kewajibannya yaitu memberi nafkah kepada keluarga untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-hari dengan cara meminta bantuan kepada adiknya untuk memberikan uang setiap bulannya guna untuk biaya hidup sehari-hari. Walaupun nafkah tersebut belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari bapak Hendra selalu memberikan arahan untuk mengirit-irit biaya hidup sehari-hari

“kewajibann saya untuk memberi nafkah Ketika saya di dalam penjara yaitu dengan cara meminta bantuan kepada adik saya memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari keluarga saya walaupun tidak banyak saya juga selalu

memberikan arahan untuk diusahakan mengirit biaya kehidupan sehari-hari⁷⁴”

- c. Bapak Subkhan(suami dari ibu Ima)
menurut Bapak Subkhan keluarga sakinah adalah keluarga yang saling melengkapi.

didalam keluarga tidak selamanya kehidupannya bahagia apalagi dengan kehidupan yang mana dari Bapak Subkhan harus menjalani hukuman atas perbuatannya didalam penjara permasalahan yang terjadi di dalam keluarganya antara lain psikologis, rasa bersalah terus-menerus, kecewa atas perbuatan yang sudah dilakukan akan tetapi masalah tersebut dapat teratasi dengan berbicara baik-baik kepada istri serta bertaubat kepada Allah, dan membuat komitmen kepada istri supaya tidak mengulangi kesalahan yang sudah diperbuat oleh bapak subkhan.

Upaya yang dilakukan oleh bapak subkhan dalam mempertahankan keluarga agar tetap sakinah yaitu ikhtiar, saling memaafkan,

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Hendra (pada hari selasa 5 september 2023 pukul 10.20 WIB)

dan membuat komitmen untuk lebih baik kedepannya.

“dengan berpasrah kepada allah dan berjanji kepada istri untuk berbuat baik lagi kedepannya serta mengakui kesalahan yang sudah diperbuat kepada istri untuk membuktikan bahwa saya masih sangat mencintai istri saya dan masih membutuhkan istri saya untuk penyemangat hidup kedepannya⁷⁵”

Adapun kewajiban yang dilakukan oleh bapak Subkhan yaitu masih memberi nafkah untuk keluarganya dengan cara meminta tolong kepada istri untuk tetap menjalankan usahanya.

“untuk nafkah sebelumnya saya mempunyai toko sembako lalu saya meminta istri untuk menjalankan toko sembako tersebut walaupun tidak seberapa insyaallah berkah dengan kondisi saya saat ini”

d. Bapak Fuad(suami dari ibu Nur Khamidah)

menurut Bapak Fuad keluarga sakinah adalah keluarga yang saling melengkapi dan

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Subkhan (pada hari selasa 5 september 2023 pukul 10.40 WIB)

selalu menerima apa adanya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fuad makna dari sakinah adalah saling melengkapi dan selalu menerima mengatakan bahwa dalam membangun rumah tangga tidak lepas dari permasalahan yang sering terjadi.

Adapun permasalahan yang sering terjadi didalam keluarga dari bapak Fuad dan ibu Nur Khamidah adalah tidak bisa menunjukkan rasa kasih sayang kepada istri seperti membantu istri belanja, makan bersama, mengantarkan anak ke sekolah namun hal itu dapat diselesaikan dengan istri sering menjenguk suami dan berbicara baik-baik kepada istri untuk saling memberi semangat dan dukungan kepada istri maupun suami.

Dalam mempertahankan keluarga ada berbagai upaya yang dilakukan oleh keluarga dari bapak Fuad dan ibu Nur Khamidah seperti saling percaya, saling memberi dukungan, saling melengkapi.

“dengan berbicara kepada istri dengan halus dan memberi dukungan adalah kunci untuk mempertahankan keluarga sakinah baginya dan

juga saling melengkapi satu sama lain Ketika suami dengan kondisi saat ini⁷⁶”.

Kewajiban yang dilakukan oleh bapak Fuad demi memenuhi biaya hidup keluarga yaitu dengan cara meminta bantuan kepada keluarga suami dan meninggalkan usaha kepada istrinya untuk tetap dijalankan.

“kalau untuk nafkah sendiri saya dibantu dengan kakak saya dan juga meminta istri untuk meneruskan usaha warung makan di depan rumah”.

Nama keluarga	Upaya yang dilakukan suami	Kewajiban suami
Keluarga bapak Andhika dan ibu Tika	Saling percaya, menunjukkan rasa kasih sayang, ikhtiar	Memberi nafkah dengan cara menjual semua harta milik suami
Keluarga bapak	Saling	Memberi

⁷⁶ Wawancara dengan bapak fuad (pada hari selasa 5 september 2023 pukul 10.47 WIB)

Hendra dan ibu Maulidiyani	memhami, membuat komitmen untuk lebih baik lagi kedepannya	nafkah dengan cara meminta bantuan kepada adik suami
Keluarga bapak subkhan dan Ibu Ima	Ikhtiar, komitmen, saling memaafkan, memberi dukungan	Memberi nafkah dengan cara meminta istri untuk menjalankan usahanya
Keluarga bapak fuad dan ibu Nur Khamidah	Saling percaya, memberi support, saling melengkapi	Istri meneruskan usahanya

D. Deskripsi Keluarga Yang Bercerai Karena Suami Dipenjara

a. Keluarga dari ibu Lia dan Bapak Heru

Pada dasarnya untuk membentuk keluarga sakinah bukanlah suatu hal yang mudah seperti yang di rasakan oleh keluarga

dari Ibu Lia dan Bapak Heru menurut Ibu Lia keluarga sakinah adalah keluarga yang tidak memberatkan satu sama lain atau merugikan salah satu pihak.

Adapun penyebab perceraian yang dilakukan oleh Ibu Lia dan Bapak Heru ini adalah karena suami tidak mampu memberi nafkah akan tetapi istri yang harus memberikan uang kepada suami untuk biaya hidup didalam penjara, dan istri harus menanggung semua beban keluarga yang dilakukan suami akibat perbuatannya seperti menguatkan diri sendiri dan juga mental anak pada saat dijadikan bahan pembicaraan orang lain sehingga dengan perbuatan dari suami yang tidak peduli dengan keluarganya dengan tidak memberi nafkah hal itu menyebabkan terjadinya pertengkaran antara suami dan istri sehingga keluarga tersebut tidak bisa lagi dipertahankan.

b. Keluarga dari ibu Rodiah dan Bapak Kuri

Keluarga sakinah adalah suatu hal yang di inginkan oleh setiap keluarga

Keluarga sakinah menurut Ibu Rodiah adalah keluarga yang bahagia Bersama.

Adapun suatu alasan yang mengakibatkan terjadinya perceraian antara Ibu Rodiah dan Bapak Kuri menurut Ibu Rodiah adalah yang pertama yaitu kebutuhan ekonomi yang mana seharusnya suami memberi nafkah tetapi malah meminta uang kepada istrinya dan suami juga tidak mau memperhatikan keluarganya, yang kedua karena membutuhkan penyemangat yang baik yang bisa memimpin dengan baik memberikan contoh kepada anak-anaknya dan juga sering melakukan pertengkaran dengan suami setelah dipenjara sehingga tidak ada kenyamanan di dalam keluarga.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP UPAYA MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA YANG SUAMINYA DI PENJARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA GRINGSING KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG

A. Analisis Upaya Yang Dilakukan Dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Suaminya Di Penjara Di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁷⁷. Dari pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah rahmah.

Adapun berdasarkan data-data penelitian yang diperoleh penulis dari empat informan keluarga yang di tinggal suami pada saat dipenjara di desa gringsing kecamatan gringsing kabupaten batang, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dalam kehidupan keluarganya terdapat rasa ketenangan, ketentraman,

⁷⁷ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.

diliputi rasa kasih sayang, menjalin komunikasi dengan baik, saling percaya, saling bertanggung jawab atas kemaslahatan anggota keluarganya dan menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah dengan baik, sehingga bisa tercapainya keluarga yang bahagia lahir dan batin. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya Dia adalah yang menciptakan kamu berpasang-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasakan ketenangan dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan rasa sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah bnarbenar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum: 21)

Untuk membangun sebuah keluarga sakinah bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai, bahkan menjalin hubungan rumah tangga pasti akan menghadapi suatu masalah atau cobaan yang timbul didalam keluarga. Hal ini sesuai dengan yang terjadi pada pasangan

suami istri yang mana suaminya melakukan tindak pidana sehingga harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut di dalam penjara. Akan tetapi permasalahan yang terjadi di dalam keluarga informan yang penulis teliti tidak menjadi alasan untuk melakukan perceraian. Seperti yang dilakukan ibu Ima untuk dapat mempertahankan keluarganya itu sangatlah tidak mudah apalagi dengan masalah yang sedang terjadi di dalam keluarganya yakni suaminya melakukan tindak pidana berupa penggelapan yang mana harus mempertanggung jawabkan dengan hukuman 1,5 tahun penjara, tetapi dengan mempunyai rasa sabar, ikhtiar dan saling memaafkan kepada suami sehingga mampu untuk mempertahankan keluarganya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap keluarga yang di tinggal suaminya pada saat dipenjara di desa gringsing kecamatan gringsing kabupaten batang mengenai upaya dalam mempertahankan keluarga sakinah, yaitu:

a. Saling percaya

Dalam sebuah rumah tangga, seorang suami harus percaya kepada istrinya, begitupun dengan istri terhadap suaminya ketika sedang mengalami cobaan yang tidak bisa menjalani

kehidupan bersama karena suami berada di dalam penjara. Hal ini sangat penting untuk keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh⁷⁸. Jika diantara keduanya tidak adanya rasa saling percaya, maka kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera, serta keluarga akan dipenuhi rasa kecurigaan antar pasangan. Akan tetapi jika suami istri saling mempercayai, maka kebahagiaan dan kemajuan keluarga akan meningkat⁷⁹.

Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Ibu Tika bahwa saya selaku istri tetap menjalankan kewajiban saya yaitu tetap patuh terhadap suami saya, memiliki rasa saling percaya karena jika tidak memiliki rasa saling percaya akan menimbulkan pikiran negatif yang dapat membuat kegelisahan di dalam batin sehingga mampu menimbulkan masalah dalam keluarga.

⁷⁸ Hodiqoh, Yogi Sucipto, “*Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)*”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 02, No. 02, Oktober 2021, 217.

⁷⁹ Sofyan Basir, “*Membangun Keluarga Sakinah*”, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, hlm. 105.

b. Saling memahami

Sebuah rasa saling memahami dalam hubungan keluarga merupakan sebuah hal yang penting dalam membangun keluarga sakinah. Pasangan suami istri harus saling memahami satu sama lain. Terlebih jika seorang suami masih menjalani masa hukuman di dalam penjara, maka istri harus memahami keadaan atau kondisi suami yang ada di dalam penjara akibat dari perbuatannya sendiri dan begitupun juga sebaliknya si suami juga harus memahami keadaan istrinya. yang harus mendidik anak memberi kebutuhan untuk anak-anaknya dan dirinya sendiri. jadi tidak jarang sebuah pernikahan gagal dan berujung dengan perselingkuhan maupun perceraian hanya karena tidak adanya rasa saling memahami antara suami istri dalam setiap kondisi. Jadi kalau sudah terciptanya rasa saling memahami, maka tidak ada timbul sebuah masalah dalam rumah tangga tersebut dan pastinya akan menjadi rumah tangga yang selalu menghadirkan suasana ketenangan, kedamaian dan ketentraman.

c. Saling memberi dukungan atau support

Dalam kondisi yang berjauhan, empat keluarga dari pasangan suami istri yang di tinggal suaminya dipenjara mengupayakan saling memberi support atau dukungan. Karena beratnya hubungan jarak jauh yang dirasakannya, maka dibutuhkan saling support atau dukungan agar mereka tetap kuat menjalani hubungan dan tetap semangat pada saat keluarga sedang mengalami permasalahan. Serta untuk menjaga hubungan agar tetap harmonis dibalik suksesnya seorang suami maupun istri dibelakangnya pasti ada yang selalu memberi dukungan. Tetapi disamping memberi dukungan, ada juga rasa sabar yang melekat dalam dirinya. Karena memberi dukungan dan bersabar adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan dalam membangun keluarga sakinah.

Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh pasangan dari keluarga Ibu Ima dengan Bapak Subkhan Ketika keluarga sedang mengalami permasalahan memberikan dukungan kepada setiap pasangan baik itu suami maupun istri menjadi suatu hal yang efektif apalagi

Ketika suami menjalani masa hukumannya akibat dari perbuatannya dan istrinya harus menjalani kehidupan seorang diri dengan saling menguatkan dan memberi semangat kepada pasangan serta mempunyai rasa sabar juga saling memaafkan dapat menjaga hubungan baik di dalam keluarga.

d. Komunikasi baik

Komunikasi keluarga adalah proses dialog antar anggota keluarga berupa bertukar pikiran dan saling bercerita keluh kesah yang di alami di dalam keluarga, sekedar perasaan atau keinginan kepada anggota yang lain dalam keluarga, baik berupa perkataan, isyarat atau gerakan petunjuk dan simbol-simbol lainnya dalam bentuk verbal atau non verbal yang dapat mengantarkan sebuah keluarga kepada kondisi saling mengerti⁸⁰.

Seperti yang dilakukan oleh keluarga dari Ibu Nur Khamidah dengan bapak fuad selalu menjalin komunikasi dengan suami yang ada di dalam penjara walaupun tidak sering yang penting konsisten dengan cara menggunakan

⁸⁰ Samsinar S, "Pola Komunikasi Keluarga Dalam Perspektif Islam", Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 11.

telepon genggam dan juga menjenguk sebulan sekali di lapas guna untuk mencurahkan isi hati supaya keluarga tetap harmonis walaupun tidak setiap rumah.

Komunikasi dalam keluarga harus dimaksimalkan, karena merupakan barometer tercapainya kebahagiaan dan kegagalan dalam keluarga. Komunikasi efektif dalam keluarga harus tercapai, karena dengan komunikasi ini, maka hubungan antar anggota keluarga akan semakin akrab, kokoh, dan saling mendukung satu sama lain. Sebaliknya, jika komunikasi ini tidak efektif, maka akan terjadi keretakan dan kehancuran dalam keluarga⁸¹.

e. Setia

Membina keluarga sakinah harus terdapat rasa kesetiaan yang mendasarinya. Kesetiaan itu tidak akan berpaling ke orang lain dengan alasan apapun dari seseorang yang dicintainya meskipun dalam keadaan yang kurang baik. Banyak juga yang bilang kesetiaan merupakan salah satu kunci dari

⁸¹ Samsinar S, “*Pola Komunikasi Keluarga Dalam Perspektif Islam*”, Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan, hlm. 11.

berjalannya sebuah hubungan. Banyak juga yang merencanakan akan setia sehidup semati dengan pasangannya dan tidak akan berpaling ke siapapun dan dalam keadaan apapun. Meningkatkan kesetiaan pada pasangan suami istri perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, serta menghindari prasangka buruk yang terjadi dalam lingkungan keluarganya. Dan sebagai pasangan harus selalu menjaga tingkah laku dan kehormatan diri, sehingga bisa tercapainya pernikahan dan kebahagiaan dalam menjalin kesetiaan dalam rumah tangga di usia dini sampai tua nanti.

Sesuai dengan yang di lakukan oleh keluarga dari Bapak Andhika dan Ibu Tika Ketika sebelum Bapak Andhika masuk di dalam penjara sampai sudah masuk penjara permasalahan tentang perselingkuhan belum pernah sama sekali terjadi sehingga hubungan keluarga mereka tetap tenang, damai.

f. Saling bertanggung jawab

Perkawinan pada hakikatnya menuntut kerja sama antara suami istri,

dan dimasa dahulu pembagian dalam urusan rumah tangga ini begitu jelas dimana suami yang mencari nafkah dan istri yang berperan dalam mengurus rumah tangga dan memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anaknya. Suami bertanggung jawab kepada semua anggota keluarganya baik pemenuhan kebutuhan ekonomi atau pendidikan dan istri juga bertanggung jawab di dalam urusan rumah tangga, sehingga ada kerja sama di antara mereka⁸². namun karena keterbatasan dari suami yang tidak bisa bekerja lagi di dalam penjara sehingga istri harus mencukupi kebutuhan untuk biaya hidup sehari-hari dan menjadi peran ganda sebagai seorang ayah yang harus melindungi, mendidik anak dengan baik akan tetapi suami tetap memberikan nafkah kepada istrinya dengan berbagai cara seperti yang dilakukan keluarga dari ibu nur khamidah nafkah dari suami yaitu meminta istri untuk tetap melanjutkan usahanya walaupun hasilnya belum cukup

⁸² Abdul Wahid, M. Halilurrahman, “*Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*”, CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, hlm. 112.

untuk kebutuhan hidup keluarga dengan inisiatif sendiri dan meminta izin kepada suami untuk bekerja supaya mencukupi kebutuhan keluarganya serta menghemat uang agar digunakan seperlunya saja

Kepemimpinan kaum laki-laki sebagai kepala keluarga bukanlah dalam bentuk kekuasaan yang menindas, memeralat dan memperhambakan orang yang berada dibawahnya, tetapi kepemimpinan itu adalah dalam bentuk pembelaan, penjagaan dan bimbingan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa“ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ
 اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”⁸³.

⁸³<https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html> di akses pada 7 september 2023, pukul 10.14 WIB.

Menurut al-Razi, al-,Alusi, Zamakhsyari dan al-Qurtubi, bahwa kata qawwam dalam ayat diatas memberikan makna bahwa suami merupakan pemimpin terhadap istri dalam rumah tangga. Maka perintahnya atau kepemimpinannya harus ditaati selagi masih dalam ketaatan terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya, tetapi apabila kepemimpinannya terhadap sesuatu yang menentang dari pada perintah Allah SWT, maka tidak harus ditaati.

Disamping itu, kepemimpinan dalam keluarga harus berlandaskan konsep musyawarah, saling memahami dan berkomunikasi berterusan secara ikhlas dalam menyelesaikan persoalan yang bermanfaat sesuai dengan syariat islam. Jadi pembagian kerja atau tanggung jawab dilakukan berdasarkan kesepakatan dan didasari dengan pengetahuan dan akhlak yang mulia, sehingga pembagian tanggung jawab tersebut menjadi seimbang antar keluarga. Dengan demikian beban yang ditanggung keluarga sedikit lebih ringan

dan keluarga menjadi tenang dan bahagia⁸⁴.

g. Rasa saling membutuhkan

Hubungan antara suami dan istri harus berlandaskan saling membutuhkan yang diibaratkan seperti pakaian dan yang memakainya⁸⁵. Jika istri mempunyai sebuah kekurangan, suami tidak menceritakannya terhadap orang lain, begitupun juga sebaliknya. Lalu istri selalu tampil membanggakan suami, suaminya juga harus tampil membanggakan istri⁸⁶.

Untuk mempertahankan sebuah keluarga sakinah pada saat suaminya di penjara perlu di butuhkan rasa ingin membutuhkan seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Nnur Khamidah karena anak-anaknya yang masih kecil dan masih perlu untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah maka hal tersebut menjadi

⁸⁴ Abdul Wahid, M. Halilurrahman, “*Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*”, CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, hlm. 113-114.

⁸⁵ Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, Yogi Sucipto, “*Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)*”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, hlm. 218.

⁸⁶ Sofyan Basir, “*Membangun Keluarga Sakinah*”, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, hlm. 106.

solusi yang baik untuk mempertahankan keluarganya.

h. Menghemat uang

Pintu utama dalam membentuk sebuah keluarga adalah dengan proses pernikahan. Kalau diumpamakan keluarga tersebut sebuah organisasi dimana didalamnya terdapat pimpinan dan anggota yang memiliki peran serta tugas masing-masing. Demikian halnya tentang urusan keuangan, berapapun pendapatan ataupun pengeluaran yang digunakan, baik pengeluaran untuk pribadi maupun untuk kebutuhan bersama harusnya tetap terbuka.

Ketika suatu keluarga yang sedang mengalami permasalahan yang mana suaminya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di dalam penjara hal tersebut menjadikannya tidak bisa bekerja seperti yang dialami oleh suami dari Ibu Tika ini akibat dari perbuatannya Bapak Andhika harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di dalam penjara sehingga tidak bisa bekerja akan tetapi terkait dengan nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga masih diberikan tetapi

tidak sepenuhnya cukup dan disitulah ibu tika mulai menghemat uang serta bekerja sebagai karyawan toko untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan keluarga

Kesejahteraan keluarga tidak ditandai dengan besarnya pendapatan keluarga, akan tetapi sangat tergantung bagaimana ibu rumah tangga dalam mengelolanya untuk kesejahteraan keluarga. Untuk itu, ibu rumah tangga harus cerdas dalam mengatur pengeluaran dengan membuat skala prioritas dalam pemenuhannya. Dengan keluarga sejahtera, maka akan tercipta kehidupan yang nyaman, tentram, saling mengasihi sehingga anak akan dapat tumbuh dengan baik dan pada akhirnya akan terciptalah generasi penerus yang berkualitas⁸⁷.

i. Menunjukkan rasa kasih sayang

Keharmonisan keluarga dapat dijelaskan sebagai akibat dari adanya interaksi antara anggota keluarga yang ada di dalamnya. Sementara itu, hubungan antara anggota keluarga khususnya hubungan antara suami dan istri tidak

⁸⁷ Budi Gautama Siregar, “*Ibu Rumah Tangga Dalam Manajemen Keuangan Keluarga*”, Jurnal Kajian Gender dan Anak, hlm. 117

dapat di pisahkan dari adanya perasaan cinta yang tumbuh sebelum atau selama membina hubungan keluarga. Cinta merupakan faktor yang sangat penting dalam membangun keharmonisan keluarga. Perasaan cinta dapat dikembangkan dalam kehidupan keluarga dengan cara memahami Bahasa cinta seperti pasangan suami istri memberi perhatian menanyakan kabar dan lain sebagainya.

Hal ini sesuai dengan keluarga dari Bapak Andhika dan ibu Tika Ketika pada pasangan suami istri sedang mengalami masalah dengan cara menunjukkan kasih sayang antara suami ataupun istri dengan cara memberikan pelukan hangat, saling menguatkan Ketika ada masalah, memberikan sentuhan hangat dengan mengusap kepala pasangan, saling memberikan perhatian hal itu dilakukan Ketika sedang menjalin komunikasi baik menggunakan telepon genggam maupun dengan cara menjenguk di dalam penjara demi kebaikan hubungan keluarganya.

B. Analisis Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah pada Keluarga yang Suaminya di Penjara dalam Perspektif Hukum Islam

Semua keluarga pasti mempunyai keinginan untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Berdasarkan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji, Departemen Agama RI Nomor : D/71/1999 tentang petunjuk pembinaan keluarga sakinah pasal 3 menyatakan bahwa : keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dengan lingkungannya, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Keluarga yang senantiasa harmonis, tentram, dan saling mencintai satu sama lain merupakan tujuan bagi semua keluarga, namun dalam menciptakan keluarga sakinah memanglah tidak mudah, apalagi bagi pasangan keluarga yang mengalami permasalahan di dalamnya. Ketika suaminya harus menjalani masa hukuman di dalam penjara.

Pada keluarga Bapak Andhika dan Ibu Tika dan juga keluarga dari Bapak Hendra dan Ibu Maulidiyani ini termasuk dalam kriteria keluarga sakinah I karena keimanannya masih sering goyah dan belum mampu mencukupi kebutuhan spiritual dan material dan

kebutuhan psikologisnya. Sedangkan keluarga dari Ibu Ima dan Bapak Subkhan tergolong kedalam kriteria keluarga sakinah III yang mana mampu memenuhi kebutuhan keimanan, tetapi masih belum bisa menjadi suri tauladan, selanjutnya keluarga dari Bapak Fuad dan Ibu Nur Khamidah tergolong seperti keluarga sakinah II yang mana belum memenuhi kebutuhan psikologis kebutuhan keimanan kebutuhan spiritual maupun material berupa kebahagiaan akan tetapi setia terhadap pasangan.

Berdasarkan penelitian lapangan yang kami dapatkan dari informan tentang bagaimana upaya dalam mempertahankan keluarga sakinah pada keluarga yang suaminya di penjara antara lain penulis simpulkan: Saling bertanggungjawab, saling percaya, komunikasi baik, saling memahami dan memberi dukungan atau support. Selanjutnya penulis akan menganalisis informasi upaya dalam membangun keluarga sakinah tersebut dengan perspektif hukum islam.

Saling bertanggung jawab, saling percaya, komunikasi baik, saling memahami dan memberi dukungan atau support merupakan hal yang saling mengikat satu sama lain dalam mempertahankan keluarga sakinah. Artinya dalam mempertahankan keluarga sakinah tidak bisa hanya memilih salah satu diantaranya.

“Saling bertanggungjawab” bagi suami dan istri merupakan salah satu tujuan yang diharapkan setelah terjadinya ikatan perkawinan. Suami bertanggungjawab atas kewajibannya sebagai kepala keluarga dan hak istri, begitupun sebaliknya istri bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai istri dan hak suami. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban disertai rasa tanggungjawab antara pasangan suami istri dapat mewujudkan keluarga yang sakinah.

Memiliki pasangan yang tidak tinggal bersama di rumah terlebih lagi di karenakan suami harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di dalam penjara memanglah terdapat banyak resiko. Mulai dari sebagai bahan cemoohan orang lain, istri harus menjalankan peran suami seperti mendidik anak dan mencukupi kebutuhan keluarga serta sedikitnya kegiatan komunikasi dengan keluarga, dan muncul rasa khawatir terhadap kesehatan maupun keselamatan ketika berada jauh di tempat yang berbeda. Realisasi hak dan kewajiban bagi pasangan rantau tentu tidak mudah dilakukan, khususnya pemenuhan pendapatan internal.

Hal ini disebabkan oleh perbuatan dari suami yang lalai sehingga harus menjalani hukumannya di dalam penjara. Dan sebabkan pula karena keharusan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban suami dan istri. Kewajiban-kewajiban tersebut telah di jelaskan dalam

Pasal 34 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

- 1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan⁸⁸.

Dalam ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan kewajiban memberikan nafkah kepada istri, akan tetapi pemberian keperluan tersebut harus sesuai dengan kemampuan suami, adapun maksud dari kemampuannya ialah sesuai dengan keadaan suami.

Keadaan seorang suami yang masih memiliki potensi serta upaya yang dilakukan olehnya untuk memenuhi kewajiban nafkahnya kepada istri meskipun sedang menjalani masa pidana masih dapat dibebankan kewajiban nafkah padanya.

Sebagaimana telah termaktub pula di dalam Pasal 34 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami

⁸⁸ Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.

wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal tersebut mengandung perintah kepada suami secara badaniah wajib melindungi istri dan memberi segala keperluan hidup secara lahiriah maupun batiniah, suami harus memenuhi kebutuhan istrinya. Senada dengan hal tersebut, KHI Pasal 80 ayat 4 dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; serta c) biaya pendidikan bagi anak.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis beranggapan dengan status suami yang berstatus sebagai narapidana yang tidak memiliki usaha semenjak menjalani masa pembedanaan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari diambil alih oleh istri dengan bekerja atau melalui pemberian kerabat dan keluarga dapat dikatakan tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, namun dalam kapasitas yang kurang maksimal, dikarenakan memang minimnya

upaya yang dapat dilakukan oleh suami terhadap pelaksanaan nafkah lahir.

Dalam keadaan seperti ini kalangan ulama dari golongan Syafi'iyah mengatakan bahwa istri harus bersabar atau meminta fasakh yang nantinya akan bermuara pada talak. Sebaliknya, kelompok Malikiyah mengatakan bahwa beban nafkah pindah pada sang istri bila dia mampu. Untuk menjawab persoalan ini, dapat dirunut dari pola dasar hubungan suami-istri dalam membina rumah tangga, alQur'an mengajarkan satu pola dasar yaitu mu'asyarah bil-ma'ruf (pergaulan atau hubungan yang baik). Sebagaimana pada Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat disimpulkan bahwa nafkah keluarga/istri bagi suami yang berstatus narapidana, terdapat 2 (dua) alternatif dalam pemenuhannya, pertama, dianggap sebagai hutang yang harus ditanggung oleh seorang suami atas hak-hak istri selama suami berstatus narapidana. Sebagaimana hakikat hutang, maka serta merta harus dibayarkan, namun pembebanan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana kedalam kategori hutang ini dapat dirunut oleh Q.S Al-Baqarah ayat

280. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa tentang penangguhan bayaran hutang oleh penghutang yang berada di dalam kesempitan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan bersabar dalam menghadapi orang berhutang yang berada di dalam kesulitan yang tidak mempunyai sesuatu untuk membayar hutangnya.

Pelaksanaan nafkah menjadi gugur hal itu dijelaskan didalam Q.S At-Talaq ayat 7 Maka bisa disimpulkan dari ayat tersebut, bahwa dalam Al-Qur'an sendiri Allah tidak menentukan kadar dan batas nafkah yang harus diberikan dalam satu ukuran tertentu, melainkan mengikuti keadaan dan kemampuan orang tersebut, termasuk para narapidana yang dijatuhi hukuman penjara, maka mereka diberi keringanan untuk memberikan nafkah sesuai kemampuan mereka atau tidak perlu memberikan nafkah sama sekali.

Dan Allah SWT tidak membebankan umatnya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Begitu juga bagi suami yang berstatus narapidana maka kewajiban nafkahnya menjadi sangat tergantung dari keadaan kesanggupannya dalam mencukupi nafkah

istri nya, dan tergantung dengan sikap sang istri nya untuk dapat menerima ridho dengan keadaan suaminya atau tidak. Apabila seorang suami yang berstatus narapidana tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istri nya maka ia diberi tenggang waktu untuk berfikir yang kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Menurut penulis, Sebagaimana pada Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat disimpulkan bahwa nafkah keluarga/istri bagi suami yang berstatus narapidana, terdapat 2 (dua) alternatif dalam pemenuhannya, pertama kewajiban nafkah menjadi hutang dan kedua kewajiban nafkah gugur dikarenakan kehilangan kebebasan dalam bekerja dan karena adanya kerelaan dari istri untuk dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya.

Maka ketika seorang suami menikahi seorang isteri, dimulailah kewajiban ia sebagai seorang suami dalam mencari nafkah, baik itu berupa pakaian, makanan dan tempat tinggal, sampai penyediaan dan penyiapan hal-hal tersebut, baik itu dari memasak, membangun tempat tinggal, membersihkan dan merawat rumah dan isinya, bahkan sampai menyusui

anak juga menjadi kewajiban suami. Dan menurut pendapat 4 Imam Madzhab menurut teori diatas dapat di simpulkan istri tidak mempunyai kewajiban untuk suaminya.

Namun alur kehidupan bisa berubah sewaktu-waktu, baik itu kearah yang lebih baik, maupun ke arah lebih buruk, salah satunya adalah ketika salah satu pasangan, terutama suami terkena hukum pidana dan terkena vonis penjara, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 huruf (c) PP No 9 Tahun 1975: “ perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung” dan juga didalam taklik talak disebutkan alasan untuk melakukan perceraian antara lain: tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya, meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut. Ini membuat sang suami atau istri juga tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya, seperti seorang suami yang belum bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga seorang istri dengan inisiatif sendiri dan meminta izin kepada suami sebagai istri yang taat kepada suaminya maka istri ikut membantu bekerja mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang perkawinan pasal 30 nomor 1 tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 1 serta pasal 80 ayat 2 dan 4. Menyatakan bahwasannya tidak ada sebuah larangan seorang istri mencari nafkah selama hal tersebut mendapat izin dari suami, serta dalam pencarian nafkah tersebut bukan karena sebuah paksaan melainkan sebuah inisiatif seorang istri yang memang mau membantu dalam penghasilan biaya hidup keluarganya.

Dalam data penelitian peneliti, pasangan keluarga yang suaminya di penjara telah berusaha dalam menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk menafkahi keluarganya, namun hal itu di lakukan sesuai dengan kemampuannya, serta kewajiban istri menjadi penyelenggara dan pengatur dalam urusan sehari-hari keluarganya dengan sebaik mungkin.

Namun karena keterbatasan dari suami dan Keadaan seorang suami yang masih memiliki semangat serta upaya yang dilakukan olehnya untuk memenuhi kewajiban nafkahnya kepada istri meskipun sedang menjalani masa pidana masih dapat dibebankan kewajiban nafkah padanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para Informan pada pengelompokan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terlaksana, para

Informan mampu mencukupi segala bentuk kebutuhan istri sebagaimana mestinya, baik ketika sebelum suami menjalani masa pidana maupun sedang menjalani masa pidana, dengan adanya usaha yang tetap bergerak dan menghasilkan serta adanya pelimpahan wewenang terhadap pengelolaan usaha serta aset-aset yang ada. Hal tersebut jika ditinjau dalam Islam maka bersesuaian dengan keterangan pada Q.S At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ^ج لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ^ب سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan⁸⁹".

Ayat ini menjelaskan suami wajib hukumnya memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya hal tersebut juga sesuai dengan, KHI Pasal 80 ayat 4 dinyatakan bahwa sesuai dengan

⁸⁹ <https://tafsirweb.com/10987-surat-at-talaq-ayat-7.html> diakses pada 7 september pukul 23.54 WIB.

penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; serta c) biaya pendidikan bagi anak⁹⁰. Menurut peneliti, pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh mereka kategori ini bukanlah suatu alasan untuk diberikannya dispensasi bagi seorang suami yang berstatus narapidana karena masih adanya kesanggupan yang dilakukan oleh suami terhadap pemenuhan kebutuhan istri sehari-hari.

Hukum dalam mempertahankan keluarga sakinah adalah wajib bagi suami dan istri. Jika suami dan istri melaksanakan kewajibannya dengan semaksimal mungkin maka mendapatkan pahala, namun jika suami atau istri mengabaikan kewajibannya maka mendapatkan dosa dan istri diperbolehkan menceraikan suaminya apabila tidak diberikan nafkah yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus dan suami juga tidak memperdulikan istri serta anaknya.

talak itu halal sangat tidak disukai Allah SWT, maka selama talak bisa dihindari berarti itu baik. Sedangkan penjara itu walaupun hukuman yang bisa dijadikan gugatan talak, bukan berarti itu harus dilakukan. Selama pasangan masih bisa menjalani

⁹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4

hubungan tersebut, maka keluarga tidak perlu berpisah, sedangkan hukuman penjara dianggap sebagai cobaan hidup sementara.

Dengan adanya hukum islam tersebut tentu akan membuka pandangan yang detail sesuai dengan kondisi dan situasi, namun tetap hukum awal dalam mempertahankan keluarga sakinah adalah wajib. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 dan Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 30-34 serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77. Dalam hal ini upaya-upaya dalam mempertahankan keluarga sakinah wajib dijalankan semaksimal mungkin dalam kondisi dan situasi apapun yang terjadi dalam keluarga.

Pasangan suami istri yang suaminya di penjara telah berusaha mempertahankan keluarga sakinah dengan upaya saling bertanggungjawab, saling percaya, komunikasi baik, saling memahami dan memberi dukungan, sabar serta ikhtiar. Hal tersebut sudah diimplementasikan mereka dengan baik sehingga perceraian yang terjadi sangatlah minim.

Nama keluarga	Upaya yang dilakukan	Keluarga sakinah menurut
---------------	----------------------	--------------------------

		Kementerian Agama
Bapak Andhika dan Ibu Tika	Setia, menghemat uang, meunjukkan rasa kasih sayang	Tergolong dalam keluarga sakinah I karena keimannya masih sering goyah tetapi perkawinannya dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan
Bapak Hendra dan Ibu Maulidiyani	Saling menerima, saling percaya dengan cara membuat komitmen untuk lebih baik lagi kedepannya	Tergolong dalam keluarga sakinah I karena keimanannya masih sering goyah, tidak bisa berinteraksi sosial dalam bidang agama
Bapak Subkhan dan Ibu Ima	Sabar, ikhtiar, saling memberi	Tergolong dalam kriteria keluarga

	dukungan,saling memaafkan	sakinah III karena aktif social dalam bidang agama di lingkungannya tetapi belum bisa menjadi suri tauladan
Bapak Fuad dan Ibu Nur Khamidah	Saling percaya, komunikasi baik, saling melengkapi, saling membutuhkan	Tergolong dalam kriteria keluarga sakinah II karena tidak mampu berinteraksi sosial dan tidak terjadi perceraian kecuali salah satu pihak dari istri maupun suami meninggal dunia

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi yang berjudul “Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Suaminya Dipenjara” dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai upaya dalam mempertahankan keluarga sakinah pada keluarga yang suaminya di penjara di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten batang yaitu saling percaya antara suami dan istri, komunikasi baik terhadap pasangan, saling memahami dan memberi dukungan atau support baik dari suami maupun istri upaya yang dijelaskan tersebut adalah upaya yang sudah dilakukan oleh 4 pasangan suami istri dalam mempertahankan keluarga pada keluarga yang suaminya dipenjara seperti keluarga dari bapak Andhika dan ibu Tika, keluarga dari bapak Hendra dan ibu Maulidiyani, keluarga dari bapak Subkhan dan Ibu Ima, keluarga dari

bapak Fuad dan ibu Nur Khamidah upaya tersebut mempunyai sifat yang saling mengikat satu sama lain dalam mempertahankan keluarga sakinah, artinya dalam mempertahankan keluarga sakinah tidak bisa hanya memilih salah satu diantaranya. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadikan keluarga yang harmonis.

2. Menurut perspektif Hukum Islam yang merujuk kepada Kementerian Agama bahwa upaya mempertahankan keluarga sakinah ini sudah sesuai dengan memenuhi Hak dan Kewajiban suami istri yang mana seorang suami diwajibkan untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya dan sudah memenuhi kriteria dalam keluarga sakinah menurut Kementerian Agama. Yaitu Pada keluarga bapak Andhika dan Ibu Tika dan juga keluarga dari bapak Hendra dan ibu Maulidiyani ini termasuk dalam kriteria keluarga sakinah I karena keimanannya masih sering goyah dan belum mampu mencukupi kebutuhan spiritual dan material dan kebutuhan psikologisnya. Sedangkan keluarga dari ibu ima dan bapak subkhan tergolong kedalam kriteria keluarga sakinah III yang mana mampu memenuhi

kebutuhan keimanan, tetapi masih belum bisa menjadi suri tauladan, selanjutnya keluarga dari bapak Fuad dan ibu Nur Khamidah tergolong seperti keluarga sakinah II yang mana belum memenuhi kebutuhan psikologis kebutuhan keimanan kebutuhan spiritual maupun material berupa kebahagiaan akan tetapi setia terhadap pasangan. Dan juga dijelaskan Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 dan dalam Q.S At-Talaq ayat 7 dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa karena keterbatasan dari suami dan Keadaan seorang suami yang masih memiliki upaya yang dilakukan olehnya untuk memenuhi kewajiban nafkahnya kepada istri meskipun sedang menjalani masa pidana masih dapat dibebankan kewajiban nafkah padanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para Informan pada pengelompokan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terlaksana tetapi tidak sepenuhnya, para Informan mampu mencukupi segala bentuk kebutuhan istri sebagaimana mestinya, baik ketika sebelum suami menjalani masa pidana maupun sedang menjalani masa pidana, dengan adanya usaha yang tetap bergerak dan menghasilkan serta adanya pelimpahan wewenang terhadap pengelolaan usaha serta

aset-aset yang ada.dan suami telah memberikan nafkah, kiswah dan tempat tinggal yang layak untuk anak dan istri hal ini juga ada dalam pasal 80 ayat 4 KHI.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran yang perlu dicermati ataupun diperhatikan dalam menjadikan bahan pertimbangan, diantaranya yaitu:

1. Bagi istri seharusnya lebih memperhatikan apa yang dilakukan oleh suaminya, supaya tidak melakukan hal tersebut.
2. Bagi suami seharusnya lebih terbuka dengan istri apalagi perihal ekonomi keluarga, supaya bias diselesaikan dan dicari jalan keluarnya tentang bagaimana memperbaiki permasalahan tersebut dengan tidak melakukan suatu hal yang melanggar hukum, contohnya seperti penggelapan, pencurian dan lain sebagainya.
3. Masyarakat Desa Gringsing kecamatan Gringsing Kabupaten Batang semoga

penelitian ini memberi manfaat/solusi bagi kehidupan masyarakat khususnya yang telah berkeluarga dan terutama bagi keluarga yang suaminya dalam masa hukuman atau di penjara guna untuk meningkatkan kembali dalam upaya membentuk keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Nasih Ulwan, 2003. *Etika Meminang dan Walimah dalam Islam*. Yogyakarta: Cahaya Hikmah.
- Ahmad, Zubaidi, 2009. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. 2017. “*Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*”, Yogyakarta: DIVA Press.
- Al-mashri, Syaikh Mahmud, 2010. *Perkawinan Idaman, terj. Imam Firdaus*. Jakarta: Qisthi Press
- Amiruddin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. “*Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam*” .Jakarta: Amzah
- Aziz Al-Jandul, Sa'id Abdul. 2003. “*Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*”, Jakarta: Darul Haq.
- Baroroh, Umul. 2015. “*Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*” ,Semarang : Mitra Abadi Jaya.
- Basri, Hasan. 1996. *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Antara.

- BP4 Provinsi DKI Jakarta,2009. “*Membina Keluarga Sakinah*”, (Jakarta: Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta.
- Ditjen Bimas Islam,2011. “*Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*”,Jakarta : Dirjen Urais Dan Pembinaan Syariah.
- Machrus, Adib. 2017,“*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*”, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Kamal,1987. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta,Bulan Bintang.
- Muchtar, Kamal,1987. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang
- Muhammad, Abdul Kadir.2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakri.
- Mulyadi, Elie.2010. “*Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah,*

- Warahmah Bimbingan Dedeh*”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Naruko, Cholid, Abu Achmadi, 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nasution, Bahder John dan Sri Warijati, 1997. *Hukum Perdata Islam (Kompetisi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf dan Shadaqah)*. Bandung: Mandar Maju.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Sorjono. 1986. “Pengantar Penelitian Hukum”, cet ke-3, Jakarta: UI Press.
- Suryabrata, Sumadi, 1995. *Metode Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suteki and Galang Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pres.
- Syahata, Husein. 1998, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari’ah al-Islamiyah*. Terjemah. Jakarta : Gema Insani Press.

B. SKRIPSI, TESIS

- Abdullah, “*relasi suami istri mantan narapidana dalam mempertahankan keluarga Sakinah*” (skripsi : IAIN Jember, 2021)

Denni annur diansyah, “*Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba*” (skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Ida rosyidah, “*Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga*”, skripsi: (UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

Ika Saputri Arinda, “*Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam*” (skripsi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

Lubis rudi yanto, “*kewajiban nafkah bagi suami yang di penjara terhadap istri menurut hukum islam*”(skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022).

Mardhiyah Sabila Yusrina, “*Konsep Pembinaan Keluarga Sakinah Terhadap Narapidana Perempuan Di Lapas Kelas II A Bandung*” (Universitas Islam Bandung, 2022).

Niken Pebimelisa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Pada Keluarga Yang*

Suaminya Bekerja Di Luar”, Skripsi: (UIN Suska Riau, 2022)

Ulfatmi,2011. *keluarga Sakinah dalam perspektif islam* (studi terhadap pasangan yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan di kota padang). Jakarta: Kementrian Agama RI.

C. JURNAL

Ajrul, Basyari Cahyanto.2022. “*suami di penjara sebab menghamili anak kandung prespektif hukum islam*”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya : Jurnal Prefensi Hukum Vol.4 No.2.

Azkiyah, Farichatul.2022. “*Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam*” .(UIN Sunan Kalijaga : Jurnal Hukum Islam Vol. 8 No. 2.

Basir, Sofyan.2019. “*membangun keluarga sakinah*” .(UIN Alauddin Makassar : Jurnal bimbingan Penyuluhan Islam Vol.6 No. 2.

Dlaifurrahman, Muhammad.2017. “*Upaya Membangun Keluarga Sakinah*” .Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 4 No. 1.

- Hani, Umi.2019. “*Analisis Perbandingan 4 Madzhab Tentang Pernikahan Dalam Islam*”. Universitas Islam Kalimantan : Jurnal komunikasi bisnis dan manajemen Vol. 6 No. 1.
- Hodiqoh, Yogi Sucipto,2021. “*Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)*”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 02, No. 02.
- Kirana bhakti, Putri ayu.2020. “*keluarga sakinah menurut perspektif Al-Qur’an*” .(Institut Agama Islam Negeri Curup : Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Vol.5 No. 2.
- Kurniasih, Dwi.2020.“*Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik*” .Institut Agama Islam Negeri Surakarta : Jounal Of Islamicate Multidisciplinary Vol. 5 No. 1.
- Lisaniyah, Fashi Hatul , Mira Shodiqoh, Yogi Sucipto, “*Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)*”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law

- Mawarid, Amirah,2019. “*ikhtiar membentuk keluarga sakinah*” .Unismuh Makassar : Jurnal tarbawi Vol. 2 No. 2.
- S, Samsinar,2019. ”*Pola Komunikasi Keluarga Dalam Perspektif Islam*”, Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan, Vol. 5, No. 1.
- Sholihah, Rohmahtus, Muhammad Al Faruq, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*”, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam.
- Sugitanata, Arif. “*Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal*”, Maddika: Journal of Islamic Family Law.
- Wahid, Abdul. M. Halilurrahman,2019. “*Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*”, CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 1, Juni.

D. UNDANG-UNDANG DAN KHI

- Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.
- Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4

E. WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Ibu Maulidiyani
2. Wawancara dengan Ibu Tika
3. Wawancara dengan Ibu Ima
4. Wawancara dengan Ibu Nur Khamidah
5. Wawancara dengan Bapak Hendra
6. Wawancara dengan Bapak Andika
7. Wawancara dengan Bapak Subkhan
8. Wawancara dengan Bapak Fuad

F. ARTIKEL

Sulastri Rahayu, Sejarah Kebudayaan Desa Gringsing <http://gringsing.desa.id/berita/read/sejarah-kebudayaan-desa-gringsing-3325072010>

G. WEBSITE

<https://tafsirweb.com/2643-surat-al-araf-ayat-189.html>

<https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

<https://tafsirweb.com/11010-surat-at-tahrim-ayat-6.html>

<https://tafsirweb.com/4872-surat-al-kahfi-ayat-46.html>

<http://gringsing.desa.id/>

<https://tafsirweb.com/697-surat-al-baqarah-ayat-187.html>

<https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>

<https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>

<https://tafsirweb.com/10987-surat-at-talaq-ayat-7.html>